

**FENOMENA KLITHIH SEBAGAI BENTUK KENAKALAN REMAJA  
DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM  
DI KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



Oleh:

**ZULEIKAR PAMUNGKAS**

**No. Mahasiswa : 10410761**


**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTASHUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**FENOMENA KLITHIH SEBAGAI BENTUK KENAKALAN REMAJA  
DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM  
DI KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



Oleh:

**ZULFIKAR PAMUNGKAS**

**No. Mahasiswa : 10410761**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTASHUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FENOMENA KLITHIH SEBAGAI BENTUK KENAKALAN REMAJA  
DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM  
DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
Pada Tanggal 11 Oktober 2018



Yogyakarta, 15 Agustus 2018  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

  
**(Rohidin, Dr., Drs., SH., M.Ag.)**

NIK: 924100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FENOMENA KLITHIH SEBAGAI BENTUK KENAKALAN REMAJA  
DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM  
DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
Pada Tanggal 10 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**  
Yogyakarta, 10 Oktober 2018

Tim Penguji


Tanda Tangan

1. Ketua : **Dr. Drs. Rohidin, M.Ag.**  
2. Anggota : **Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.**  
3. Anggota : **Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum.)**  
NIK: 904100102

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **ZULFIKAR PAMUNGKAS**

No. Mhs : **14410552**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

**FENOMENA KLITHIH SEBAGAI BENTUK KENAKALAN REMAJA DI**  
**KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaranyang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*”;
- c. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.


Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya dihadapan “MAJELIS” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Oktober 2018  
Yang membuat pernyataan



  
(ZULFIKAR PAMUNGKAS)  
NIM.10410761

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Zulfikar Pamungkas
2. Tempat Lahir : Jambi
3. Tanggal Lahir : 04 Juni 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Sorosutan RT 16 RW 5, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY
7. Alamat Asal : Jalan Rajawali II RT 023/000, Tambak Sari, Jambi Selatan, Jambi
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Samsu Muchtar  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Agustina  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : MI Muhammadiyah
  - c. SLTP : MTs Ponpes As-salaam Temanggung
  - d. SLTA : MAN 1 Wonosobo
10. Pengalaman Organisasi : Anggota HMI Komisariat Fakultas Hukum UII Tahun 2010
11. Hobby : Musik dan Seni

Yogyakarta, 15 Oktober 2018  
Yang Bersangkutan,

  
(ZULFIKAR PAMUNGKAS)

NIM. 10410761

## MOTTO

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu :  
Bersyukurlah kepada Allah dan barang siapa yang bersyukur (kepada Allah),  
maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa tidak  
bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

(Qur'an Surat Luqman: 12)

“Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka  
Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke Surga”

(Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud)



“Ketakutan akan penderitaan lebih buruk daripada penderitaan itu sendiri. Tidak  
ada hati yang menderita ketika berada dalam pencarian akan mimpi-mimpinya”

(Paulo Coelho: “The Alchemist”)

“Pengalaman tanpa teori itu buta. Tapi, teori tanpa pengalaman hanyalah sebuah  
permainan kecerdasan”

(Immanuel Kant)

“Sometimes you gotta fall before you fly”

(Kellin Quinn “Sleeping with Sirens”)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji Syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, shalawat serta salam tak lupa Penulis sampaikan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW semoga mendapatkan syafa'at diakhir nanti.



Skripsi ini Penulis persembahkan:

**Kepada:**

Ayahanda Samsu Muchtar; serta

Ibunda Agustina.

**Untuk:**

Almamaterku tercinta, Universitas Islam Indonesia

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan Syukur akan kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat, ridha, dan kasih sayang dari Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“FENOMENA KLITHIH SEBAGAI BENTUK KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA”**.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk Memenuhi Persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari, dalam proses penyusunan skripsi telah banyak melibatkan beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Kedua Orangtua Penulis Samsu Muchtar dan Ibunda Agustina; Kakak Penulis, Dodi Indra Wijaya, Adi Indra Wijaya, Ahmad Yani Indra Wijaya; dan Adik Penulis, Siti Nur Fatimah, yang senantiasa memberi motivasi Penulis dalam Penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
4. Bapak Rohidin, Dr. Drs., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Mas Yanto Sumantri selaku ketua ICJ (Info Cegatan Jogja) dan Pak Endro selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrimum Polda DIY dan juga segenap jajaran kepolisian Polda DIY.
7. Kekasih sekaligus teman terbaik penulis; Septya Dwi Puspaningati, yang telah memberikan motivasi dan dukungan secara moril kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.
8. Sahabat-sahabat Penulis; Rhadi, Eka “Tambun”, Anggit Cahyo, Saudari Mila Rizqi Utami a.k.a Uteq, Muji Opay, Rohman, Ipay, Otnay, Mas Canting, Brian dan lain lain. Serta teman-teman sejawat penulis selama menempuh perkuliahan yang begitu setia memberi nasihat dan masukan untuk menyusun skripsi. Tiada hal yang menghibur kala itu selain canda kalian.
9. Teman-teman penulis dari band “Alice Last Diary”; Bang Firaz, Billy, Aziz “tunek”, Bang Iyenk, Ilham dan Abiyyu yang telah memberi waktu dan kesempatan penulis menyusun skripsi. Semoga impian membuat album terealisasi. Amiin YRA

Penulis menyadari didalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

**Penulis**

## DAFTAR ISI

|                          |      |
|--------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....       | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii  |
| SURAT PERNYATAAN.....    | iv   |
| CURRICULUM VITAE.....    | v    |
| HALAMAN MOTTO.....       | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| KATA PENGANTAR.....      | ix   |
| DAFTAR ISI.....          | xi   |
| ABSTRAK.....             | xii  |

### BAB I. PENDAHULUAN

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....        | 6  |
| C. Tujuan Penelitian.....      | 7  |
| D. Tinjauan Pustaka.....       | 7  |
| E. Metode Penelitian.....      | 16 |
| F. Sistematika Penulisan.....  | 20 |

### BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG *KLITHIH* SEBAGAI KENAKALAN REMAJA DAN BUDAYA HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Kenakalan Remaja.....                | 22 |
| B. <i>Klithih</i> .....                            | 30 |
| 1. Definisi <i>Klithih</i> .....                   | 30 |
| 2. <i>Klithih</i> Sebagai Suatu Tindak Pidana..... | 36 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| C. Budaya Hukum..... | 43 |
|----------------------|----|

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Data dan Jumlah Kasus Kejahatan di Kota Yogyakarta .....   | 51 |
| B. Faktor - faktor Penyebab Maraknya Aksi <i>Klithih</i> .....  | 56 |
| 1. Faktor Lingkungan .....  | 58 |
| 2. Faktor Internal Remaja .....   | 60 |
| C. Upaya Kepolisian dan Masyarakat Dalam Meminimalisir Kejahatan Pelaku<br>Aksi <i>Kithih</i> di Kota Yogyakarta..... | 62 |
| 1. Upaya <i>Pre-emptiv</i> .....  | 64 |
| 2. Upaya <i>Preventif</i> .....   | 66 |
| 3. Upaya <i>Represif</i> .....  | 68 |
| D. Aksi <i>Klithih</i> Dalam Perspektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta .....   | 72 |

### **BAB IV. PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 85 |
| B. Saran .....      | 86 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Daftar Pustaka ..... | 88 |
|----------------------|----|

## ABSTRAK

*Klithih merupakan istilah yang sering dipakai oleh masyarakat Yogyakarta bila mana terjadi suatu kejahatan di jalan raya. Masyarakat mempunyai pandangan tersendiri mengenai klithih yakni sebuah bentuk anarkisme oleh remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap dan mengetahui aksi klithih lebih jelas. Ada tiga hal yang akan dijelaskan. Pertama, faktor penyebab maraknya aksi klithih. Kedua, mengetahui upaya-upaya dari kepolisian dan masyarakat untuk meminimalisir aksi klithih. Ketiga, reaksi apa yang akan ditimbulkan aksi klithih terhadap masyarakat Kota Yogyakarta sesuai perspektif budaya hukum. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat deskriptif dan penelitian lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan yang dibahas seperti Satuan Reserse Kriminal Polda DIY dan tokoh masyarakat Yogyakarta yakni Ketua Forum ICJ (Info Cegatan Jogja) guna memperoleh informasi-informasi penyebab maraknya aksi klithih di Kota Yogyakarta dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian serta masyarakat, sekaligus mengetahui efek dari aksi klithih terhadap masyarakat di Kota Yogyakarta dalam perspektif budaya hukum. Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini meliputi. (1) Faktor penyebab aksi klithih di Kota Yogyakarta antara lain : faktor lingkungan dan faktor internal. (2) Upaya yang dilakukan kepolisian dan masyarakat yang meliputi upaya Pre-emptif, Pre-ventif, dan Represif. (3) Lahirnya kesadaran masyarakat akan hukum dan peran penting masyarakat untuk turut serta menjaga ketentraman, ketertiban dan membangun iklim hukum yang sehat di lingkungannya.*

**Kata Kunci :** Aksi *Klithih*, Remaja, Masyarakat, Kota Yogyakarta

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam fase kehidupan, manusia mengalami masa transisi atau peralihan yang biasa di sebut masa remaja. Masa remaja dapat pula di artikan sebagai masa transisi dari anak anak menuju dewasa yang mencakup perubahan baik secara fisik maupun secara psikis. Pada masa transisi tersebut menimbulkan gejala – gejala psikis pada diri remaja yang di implementasikan baik secara positif ataupun negatif. Salah satu bentuk implementasi negatif dari masa remaja ialah kenakalan remaja.

Kota Yogyakarta, sebagai kota Pendidikan, tak luput dari aksi kenakalan remaja. *Klithih* merupakan salah satu bentuk dari kenakalan remaja, menjadi momok tersendiri di kota Yogyakarta. Terdapat banyak kasus mengenai aksi *Klithih* di Yogyakarta. Seperti termuat dalam portal berita *Liputan6.com* pada 16 Maret 2017 yang memberitakan mengenai daftar panjang aksi kekerasan *Klithih* di Yogyakarta. Yakni mengenai jatuhnya korban yang bernama Ilham, seorang pelajar SMP Piri 1 Yogyakarta yang tewas karena aksi *klithih* sekelompok pemuda usia sekolah. Aksi *klithih* yang menewaskan pelajar tersebut memang bukan yang pertama, namun bukan pula yang kedua. Berdasarkan catatan Jogja Police Watch (JPW), setidaknya ada delapan aksi *klithih* di Yogyakarta dalam setahun terakhir.

Berikut delapan aksi *klithih* yang direkam oleh JPW sepanjang 2016 sampai Maret 2017:

1. Senin, 8 Februari 2016, korban bernama Syafii Anam, seorang mahasiswa di DIY dibacok di Jalan Kabupaten Mayangan Trihanggo Gamping, Sleman. Atas peristiwa tersebut korban menderita luka di pergelangan tangan dan siku kiri. Salah satu pelakunya adalah DRS berstatus sebagai pelajar SMA.
2. Sabtu, 7 Mei 2016, korban bernama Ariyanto warga Dusun Karangasem, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Bantul, secara tiba-tiba dibacok oleh rombongan konvoi perayaan kelulusan dari salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) di Yogyakarta. Akibat aksi brutal tersebut lengan korban terkena sabetan senjata tajam. Selain itu, dua orang lainnya juga dibacok oleh kelompok pelajar ini.
3. Senin, 16 Mei 2016, dua warga Depok, Sleman, melakukan pembacokan terhadap Krisnawan di daerah Pugeran Maguwo, Depok, Sleman.
4. Akhir Agustus 2016, korban Iqbal Dinaka Rofiqy meninggal dunia. Peristiwa yang merenggut nyawa Iqbal tersebut dikarenakan hanya persoalan sepele, yakni tersinggungnya antara korban dan pelaku saat saling tatap mata.
5. Selasa malam, 29 September 2016, di Jalan Pakem, Cangkringan, Sleman, sebanyak enam pelajar tiba-tiba diserang dan dibacok oleh sekelompok pelajar dari beberapa sekolah lain.



6. Jumat, 20 September 2016, kasus pembacokan kembali merenggut nyawa. Kali ini korban bernama Adnan Hafid Pamungkas. Aksi pembacokan ini terjadi di Jalan Ring-Road Barat, Gamping, Sleman. Selain menewaskan korban, dua teman pelaku yang tidak terlibat justru ikut tewas karena diamuk massa.
7. Senin, 12 Desember 2016, korban meninggal bernama Adnan Wirawan Ardiyanto. Pelajar di Muhi Yogyakarta tewas akibat dibacok oleh gerombolan siswa SMA lain. Adnan meninggal dunia pada keesokan harinya sekitar pukul 19.30 WIB usai sempat dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.
8. Minggu dini hari, 12 Maret 2017, seorang pelajar SMP Piri 1 Yogyakarta, Ilham Bayu Fajar menjadi korban aksi klitih yang dilakukan lagi-lagi mayoritas para pelajar yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Korban Ilham mengalami luka tusuk yang cukup dalam di bagian dada.

Aksi “*klithih*” tercermin dalam beragam aktifitas kenakalan remaja yang dikenal oleh warga Yogyakarta. Seperti aksi menghentikan pengendara kendaraan bermotor dengan aksi kekerasan yang identik dengan penganiayaan dan *Gank* (geng). Pelbagai motif menjadi alasan tersendiri dari adanya kejahatan begal dan “*klithih*” tersebut. Baik itu motif, pergaulan, lingkungan maupun hanya demi kesenangan semata.

*Klithih* (*Klitihan* / *nglithih*) sendiri merupakan sebuah kosa kata dari Bahasa Jawa atau Yogyakarta yang mempunyai arti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah tanpa tujuan. Atau lebih familiar dalam Bahasa Indonesia disebut

“*Keluyuran*”. Dalam istilah lain, *klithih* diidentifikasi sebagai aktivitas berkeliling kota menggunakan kendaraan yang dilakukan oknum remaja. Aksi ini lebih cenderung bermakna konotatif. Karena aktivitas yang dilakukan oleh oknum remaja yang *nghlithih* tidak lepas dari aksi vandalisme dan kekerasan yang memancing keresahan publik di Yogyakarta. Biasanya aksi ini terjadi pada malam hari sehingga meresahkan masyarakat Yogyakarta.

Pemberitaan di atas mencerminkan bagaimana kenakalan remaja berupa aksi *klithih* bahkan bisa berakibat tindakan kriminal yang mengakibatkan korban mengalami cacat fisik, kekerasan bahkan meninggal dunia. Tentunya ini merusak citra Yogyakarta sebagai kota Pendidikan, dan aksi *klithih* ini menyebabkan keresahan bagi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, aksi *klithih* muncul sebagai perilaku yang menyimpang dan juga berpotensi kejahatan karena dilatar belakangi oleh keberadaan kelompok kelompok remaja yang biasa disebut sebagai geng. Secara psikologis, kehadiran kelompok kelompok atau geng ini memunculkan sebuah keinginan untuk diakui keberadaannya. Oleh karena itu, sangat relevan jika keinginan untuk diakui keberadaannya di implementasikan dalam bentuk aktifitas fisik/nyata sebagai ajang adu kekuatan. Salah satunya yakni dengan *klithih*.

*Klithih* termasuk dalam *Juvenile Delinquency* atau biasa disebut kenakalan remaja. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena identik dengan kaum muda

yang jatuh atau terjebak pada kegiatan yang bersifat tidak produktif dan cenderung destruktif bagi generasi muda saat ini maupun di masa depan.

Istilah *Juvenile Delinquency* selalu digunakan secara bersamaan. Istilah ini bermakna remaja yang nakal. *Juvenile* berarti anak muda, dan *Delinquent* artinya perbuatan yang salah atau perilaku yang menyimpang<sup>1</sup>

Secara arti luas, *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat atau kenakalan anak – anak muda yang merupakan gejala (*Patologis*) secara sosial pada anak - anak / remaja yang di bentuk oleh suatu pengabaian sehingga mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Menurut Kartini Kartono, *Juvenile Delinquency* ini ialah anak muda – anak muda yang selalu melakukan kejahatan, dimotivir untuk mendapatkan perhatian, status sosial, dan penghargaan dari lingkungannya<sup>2</sup>.

Kaum muda, dalam hal ini remaja khususnya, diposisikan sebagai salah satu sumber patologi sosial. Mereka dianggap tidak hanya sebagai agen dalam pendefinisian ulang nilai - nilai, tetapi juga menunjuk pada kisah-kisah pembangkangan. Saat ini kaum muda dipahami lekat dengan perilaku yang keluar dari nilai dan aturan normatif lingkungan tertentu. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa di antaranya berada didalam ruang lingkup kondisi kejiwaan remaja yang secara umum memiliki sifat-sifat :

---

<sup>1</sup> B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, 1984, hal 9

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologis Sosial 3 Gangguan – gangguan Kejiwaan* , CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal 209

1. ingin diperhatikan
2. senang berfantasi
3. mengandalkan rasa “aku” nya
4. ingin mengetahui masalah seksual dan lain sebagainya.

dan lingkungan sosialnya, sebagai arena sosialisasi yang penting dalam pembentukan kepribadian individu remaja justru menjadi arena cikal-bakal kenakalan remaja. Salah satunya adalah *klithih*.

Untuk itu, penulis ingin melakukan suatu penelitian tentang maraknya aksi *klithih* di Yogyakarta yang di lakukan oleh remaja sebagai bentuk yang salah dalam mengimplementasikan hasratnya dalam lingkungan sosial. Serta meneliti tentang bagaimana sikap masyarakat Yogyakarta dalam menyikapi aksi *klithih* dan langkah langkah masyarakat Yogyakarta dalam mengantisipasi aksi *klithih*.

## **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab maraknya aksi *klithih* sebagai kenakalan remaja di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana sikap masyarakat Kota Yogyakarta atas maraknya aksi *klithih*?
3. Upaya-upaya apa yang di lakukan kepolisian maupun masyarakat atas aksi *klithih* di Kota Yogyakarta?

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab maraknya aksi *klithih* dan sikap masyarakat terhadap aksi *klithih* di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan baik oleh kepolisian maupun masyarakat untuk meminimalisir aksi *Klithih* di Kota Yogyakarta.
3. Untuk menelaah aksi *klithih* dari perspektif keilmuan dan dari budaya hukum (kultur hukum) yang berkembang di masyarakat Kota Yogyakarta.

## **C. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kenakalan Remaja**

Bryan A. Garner menyusun kamus hukum "*Black's Law Dictionary*" dimana definisi kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency* sebagai :

*"Delinquency is a failure or omission; a violation of law or duty. Juvenile delinquency is antisocial behavior by a minor, behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, but instead is use punished by special laws pertaining only to minors – also termed delinquent minor."*

yang intinya Bryan A. Garner menganggap bahwa mengenai kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency* sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dianggap sebagai

sebuah kejahatan jikalau pelakunya seseorang yang dewasa. Namun untuk remaja atau anak-anak, dikenakan pengecualian dalam metode penghukumannya daripada penghukuman yang dikenakan kepada orang yang dewasa.

Pada konteks kenakalan remaja, lahir dikarenakan adanya gejala-gejala sosial di masyarakat. Adanya nilai-nilai dan perbedaan dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan cara-cara yang dilakukan oleh para remaja delinkuen. Pada umumnya, remaja delinkuen melakukan hal-hal yang menyalahi norma-norma sosial di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, persoalan atau masalah yang lahir di masyarakat dibedakan menjadi dua hal. Yakni problem-problem di masyarakat itu sendiri (*scientific of social problems*) dengan problem-problem sosial (*ameliorative or social problems*). Hal yang utama menyangkut analisa tentang macam-macam gejala abnormal dalam masyarakat dengan maksud untuk memperbaikinya atau bahkan menghilangkannya.<sup>3</sup>

Masalah generasi muda dalam kaitannya dengan problem sosial yang tumbuh di masyarakat, merupakan suatu bentuk sikap perlawanan remaja delinkuen terhadap suatu aturan dan sikap apatis sosial terhadap kelakuan remaja. Problem sosial yang ditimbulkan oleh remaja delinkuen ini menimbulkan gejala-gejala baru dalam masyarakat dan mempengaruhi sistem hukum sebagai tindakan preventif sekaligus tindakan represif dalam mengatasi problem sosial yang disebabkan oleh remaja delinkuen. Dalam buku yang sama, Soerjono Soekanto menganalisa sikap yang

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, 1982, hal 356-357

dirasakan remaja delinkuen sebagai sikap melawan yang disertai dengan suatu rasa takut bahwa masyarakat akan hancur karena adanya perbuatan menyimpang serta sikap apatis yang dirasakan remaja delinkuen lahir biasanya karena kekecewaan remaja delinkuen kepada masyarakat. Masalah - masalah yang dialami oleh remaja delinkuen berupa problem sosial maupun biologis. Apabila telah mencapai seorang remaja, dapat dikatakan seseorang sudah matang secara fisik, namun untuk dikatakan dewasa secara sosial, remaja masih membutuhkan faktor - faktor lainnya untuk dikatakan matang secara sosial.<sup>4</sup>

Sebuah jurnal ilmiah<sup>5</sup> yang mengulas fenomena *klithih* di Yogyakarta mengungkapkan bagaimana pelajar yang masih berstatus remaja melakukan modus *klithih* melalui *gank* di sekolah dan mengulas bagaimana faktor - faktor penyebab remaja yang masih pelajar melakukan *klithih*. Dari sekian faktor yang dipublikasikan, faktor provokasi menjadi faktor yang mempengaruhi seorang remaja melakukan aksi *klithih*. Provokasi itu didapat di lingkungan sekolah melalui senior senior di *gank* sekolah kepada para juniornya untuk melakukan hal tertentu.

Selain itu jurnal ilmiah tersebut menilai, bahwa ketahanan keluarga menjadi isu penting untuk meredam maraknya fenomena *klithih* dikalangan remaja. Keluarga adalah unit paling dasar dari sebuah lingkungan sosial. Ketahanan keluarga menjadi

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 372

<sup>5</sup> R. Budi Sarwono. 2017. "Mengendalikan Kegaduhan Sosial 'Klithih' Dengan Ketahanan Keluarga" dalam Jurnal Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI. Di Malang, Jawa Timur, Indonesia

sangat penting bagi kesehatan dalam bermasyarakat. Perlu adanya lingkungan yang stabil, dimulai dari keluarga, untuk meredam aksi *klithih* sebagai ajang eksistensi remaja. Masih menurut jurnal ilmiah tersebut, bahwa ikatan emosi yang cukup baik dalam keluarga akan menjadi pengendali internal bagi remaja atau anak-anak dalam menunjukkan perilaku.

## **2. Sistem Hukum dan Budaya Hukum**

Di kota Yogyakarta, terdapat aturan untuk membatasi ruang gerak kenakalan remaja yang makin meresahkan warga Kota Yogyakarta. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Meski sebatas perda, namun regulasi ini sebagai tameng dalam menindak lanjuti kenakalan remaja baik secara preventif maupun represif. Aturan ini dibuat untuk menjamin ketertiban dan sebagai payung hukum di masyarakat. Dalam suatu sistem hukum, peraturan ini dibuat karena adanya tindakan hukum, dampak hukum, serta hubungan diantara keduanya. Dimana kekuatan - kekuatan sosial lah yang membentuk suatu hukum berupa peraturan. Kekuatan sosial sendiri yakni kekuasaan dan pengaruhnya, akan menghasilkan tekanan kepada sistem hukum dan akan menimbulkan tindakan hukum apabila kultur hukum mengubah kepentingan menjadi tuntutan atau memungkinkan terjadinya perubahan itu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Lawrence M Friedman, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Hal 254



Dalam kaitan sistem hukum, kutipan termahsyur milik Lawrence M Friedman mengenai berhasil tidaknya suatu penegakan hukum bergantung pada tiga unsur<sup>7</sup>:

#### **A. Substansi hukum**

Dalam teori Lawrence M Friedman, substansi hukum menentukan berhasil atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum itu sendiri merupakan produk yang dihasilkan oleh orang didalamnya. Berupa suatu putusan, maupun aturan (positivisme hukum). Namun tidak sebatas pada setiap aturan yang tertulis, namun juga termasuk aturan yang tidak tertulis yang lahir di masyarakat. Dalam kasus fenomena *klithih* dikalangan remaja, suatu aturan lahir karena desakan masyarakat atas gejala sosial yang di timbulkan oleh keresahan di masyarakat. Tak hanya berupa aturan tertulis, namun aturan tidak tertulis di masyarakat Kota Yogyakarta pun men-justifikasi fenomena ini sebagai suatu hal yang menyalahi norma.

#### **B. Struktur Hukum atau Pranata Hukum**

Teori Lawrence M Friedman, struktur hukum dimaksudkan sebagai suatu sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum dilaksanakan dengan baik. Teori ini membahas tentang bagaimana penegakkan hukum dapat ditegakkan atau tidak. Di Indonesia sendiri, struktur hukum di atur

---

<sup>7</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hal 12 – 16

dalam UU No.8 Tahun 1981 meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Kewenangan dari penegak hukum untuk menentukan hukum bekerja dengan baik dan adil. Pada kasus *klithih* di kalangan remaja, tidak hanya dibutuhkan kewenangan dari penegak hukum itu. Untuk menegakkan Perda No 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat perlu integrasi nyata baik oleh penegak hukum dan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum. Terlebih objek hukum dari lahirnya Perda No. 2 Tahun 2017 adalah mengenai ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat.

### **C. Budaya Hukum atau Kultur Hukum**

Lawrence M friedman mengungkapkan bahwa budaya hukum merupakan sikap manusia itu sendiri terhadap nilai - nilai, hukum, sistem hukum-kepercayaan, pemikiran serta harapan terhadap hukum itu sendiri. Teori ini mengungkapkan bagaimana kepatuhan dan tingginya kesadaran manusia terhadap hukum mampu menciptakan jalannya suatu produk hukum agar berfungsi lebih baik.

Dalam kaitannya terhadap fenomena *klithih* di kalangan remaja di Kota Yogyakarta, kesadaran remaja akan hukum menjadi tolak ukur maraknya kasus *klithih* di Kota Yogyakarta. Aksi *klithih* yang di peragakan kalangan remaja

sebagai bentuk kenakalan remaja merupakan imbas dari bagaimana peranan hukum belum menjangkau dunia remaja. Sehingga kesadaran akan hukum tergolong rendah di Kota Yogyakarta.

Hans Kelsen mengungkapkan bahwa sistem hukum adalah sistem norma<sup>8</sup> dan juga menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar<sup>9</sup>.

Norma norma yang ada di masyarakat tersebut dibuat sebagai suatu produk hukum oleh pemerintah ataupun oleh ketetapan pengadilan untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Dalam fenomena *klithih* ini, pemerintah Yogyakarta mengeluarkan Perda provinsi Nomor 2 tahun 2017 untuk menjaga nilai budaya dan luhur yang ada di Yogyakarta<sup>10</sup>.

Untuk fenomena *klithih*, Perda Nomor 2 tahun 2017 mengaturnya pada paragraf 9 tentang tertib Pendidikan pada pasal 25 ayat 4 :

*“Siswa atau kelompok siswa dilarang melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme.”*

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, hal 159

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 161

<sup>10</sup> Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dilanjutkan pada Bab VI Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang peranan masyarakat agar ketertiban umum di Yogyakarta dapat diselenggarakan dengan baik. Dimuat pada pasal 45, 46, 47, dan 48.

### **3. Peraturan Perundang – undangan**

Peraturan daerah provinsi nomor 2 tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 29 Mei 2017 menjadi upaya preventif maupun represif dari para penegak hukum atas maraknya kenakalan remaja di Yogyakarta. Perda Provinsi ini diharapkan mampu menjadi jaminan akan terciptanya keamanan dan ketertiban serta sebagai perlindungan masyarakat di Yogyakarta

Seperti yang dibahas di sub-bab sebelumnya, lahirnya Perda Provinsi ini demi menjaga nilai budaya dan luhur yang ada di Yogyakarta. Yogyakarta mempunyai tata nilai dan budaya khas Jawa yang menjadi pedoman, acuan bahkan referensi dalam berperilaku serta dalam perumusan perundang – undangan. Selain perundang - undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, masih banyak norma – norma yang tetap hidup di kehidupan masyarakat Yogyakarta sebagai budaya yang masih dipegang erat oleh masyarakatnya, budaya sopan santun, serta etika dalam berperilaku. Adanya perundangan – undangan ini sebagai suatu sistem pengendalian sosial di masyarakat. Sistem pengendalian sosial ini dapat dilakukan baik oleh individu kepada individu lainnya atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial.<sup>11</sup> Perda Provinsi ini bersifat memaksa masyarakat Yogyakarta untuk tunduk pada kaidah –

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit 205

kaidah dan nilai sosial yang berlaku agar menjaga nilai luhur serta budaya di Yogyakarta.

Pada setiap pasal yang dituangkan dalam Perda Provinsi Nomer 2 Tahun 2017 ini sebagai upaya pencegahan. Sebaliknya, sebagai upaya represif, pemerintah menggunakan hukum pidana sebagai penentu kenakalan remaja. Ahli hukum, *Anglo Saxon* mempunyai batasan bahwa :

- a. *Juvenile Delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan “perkosaan” terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran – pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
- b. *Juvenile Delinquency* itu adalah *offenders* (pelaku pelanggaran) yang terdiri dari “anak” (berumur di bawah 21 tahun = pubertas), yang termasuk dalam yuridiksi pengadilan anak (*Juvenile Court*)<sup>12</sup>

Kesimpulannya, mengenai kenakalan remaja telah ada pedoman yang baku. Dalam beberapa pasal di KUHP mengatur mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh remaja meski dengan dalih kenakalan remaja. Aksi *klithih* diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP tergantung akibat yang ditimbulkan oleh aksi *klithih* itu sendiri. Dapat berupa kekerasan yang menyebabkan luka bahkan pembunuhan (pasal 354 KUHP). Pasal - pasal ini sebagai upaya represif guna menutup gejolak sosial di masyarakat yang timbul akibat aksi *klithih*. Adapun Perda Provinsi nomor 2 tahun

---

<sup>12</sup> B. Simanjuntak, S.H, Op.Cit 70-71

2017 selain sebagai payung hukum untuk mencegah terjadinya aksi kenakalan remaja, juga diarahkan sebagai suatu penyuluhan guna kesadaran hukum di kalangan remaja. Sebagai sistem hukum yang harus diketahui, dihayati, dan dipatuhi oleh remaja. Namun, tidak hanya terbatas pada bentuk hukum yang tertulis (seperti : KUHP, UU, maupun Perda), akan tetapi lebih luas yang mencakup norma – norma serta hukum adat yang berlaku di masyarakat<sup>13</sup>

Selain daripada sebagai penyuluhan, tentunya Perda Provinsi ini untuk menanamkan disiplin pada remaja dan masyarakat agar menciptakan suatu interaksi sosial yang harmonis. Kesadaran akan hukum baik berupa norma yang ada di masyarakat dan melalui hukum tertulis sebagai fasilitas yang akan mengantarkan masyarakat pada keadilan itu sendiri.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penelitian tentang fenomena *klithih* sebagai bentuk kenakalan remaja di Kota Yogyakarta yaitu penelitian empiris . Penelitian empiris adalah suatu prosedur penelitian ilmiah berdasarkan fenomena atau keadaan di masyarakat Kota Yogyakarta mengenai faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena *klithih* dan upaya-upaya dalam menanggulangi fenomena *klithih* di kalangan remaja di Kota Yogyakarta.

---

<sup>13</sup> Drs. Sudarsono, S.H., M.si., *Kenakalan Remaja, Cetakan kelima*, PT. Rineka Cipta, hal 94

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data akan di gunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

### A. Data Primer

Dalam hal ini, untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara dengan :

1. Kepolisian
2. Tokoh Masyarakat

### B. Data Sekunder

Yaitu bahan – bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literature, artikel, liputan, makalah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan fenomena *klithih* sebagai bentuk kenakalan remaja berupa :

1. Bahan Hukum Primer
  - a. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak
  - b. Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak
  - c. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
  - d. Tap MPR nomor 2 tahun 1998

- e. Undang-Undang terdahulu nomor 8 tahun 1948 tentang senjata tajam
- f. Peraturan Daerah DI Yogyakarta nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa buku-buku yang meliputi Patologis Sosial karya Kartini Kartono, *The Legal System* karya Lawrence M Friedman, Antropologi Hukum Indonesia karya Hilman Hadikusuma, Faktor-faktor Penegakan Hukum di Indonesia karya Soerjono Soekanto, serta buku-buku dan artikel lain yang membantu penulis menganalisis masalah dalam penelitian yang dikaji.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### A. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab terhadap narasumber yang berkompeten terkait fenomena *klithih* yakni wawancara kepada :

- a) Bapak Endro Panit 1 Unit 3 Subdit Ditreskrim Polda DIY selaku perwakilan Kepolisian DI Yogyakarta.
- b) Dan, Mas Yanto Sumantri Ketua forum *Info Cegatan Jogja (ICJ)* selaku perwakilan masyarakat Yogyakarta.



## B. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literature yang relevan dengan fenomena *klithih* sebagai bentuk kenakalan remaja, serta bahan - bahan normatif berupa produk hukum.

### 4. Metode Pendekatan Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan<sup>14</sup> . Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung kelapangan. Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, yaitu penelitian terhadap fenomena *klithih* yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 5. Metode Analisis Data

Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan sehingga

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, hal 51

diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam analisis deskriptif kualitatif ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisa Fenomena *Klithih* Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Budaya Hukum.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memberikan gambaran mengenai bahasan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis akan membagi skripsi ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang Penulis sesuaikan dengan pembahasannya. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan. Dalam bab ini di uraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka. metode penelitian.

**BAB 2** : Tinjauan umum tentang *klithih* sebagai bentuk kenakalan remaja di Kota Yogyakarta dalam perspektif budaya hukum. Dalam bab ini Penulis menjelaskan teori tentang pengertian kenakalan remaja, kenakalan remaja dalam segi hukum dan psikologis, pengertian *klithih*, *klithih*

sebagai suatu tindak pidana, dan pengertian budaya hukum

**BAB III** : Hasil penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini, Penulis memuat data yang terkait dengan penelitian dan hasil penelitian berupa wawancara disertai pembahasan tentang faktor-faktor penyebab maraknya aksi *klithih* di Kota Yogyakarta, Upaya-upaya untuk meminimalisir aksi *klithih* di Kota Yogyakarta, dan pengaruh aksi *klithih* terhadap masyarakat dalam perspektif budaya hukum di Kota Yogyakarta

**BAB IV** : Penutup. Dalam bab ini penulis memuat kesimpulan dan saran yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG *KLITHIH* SEBAGAI KENAKALAN REMAJA DAN BUDAYA HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA**

#### **A. Pengertian Kenakalan Remaja**

Dewasanya, remaja dianggap masih dalam lingkup pengertian anak yang sedang berada pada masa peralihan menuju masa dewasa. Konsep remaja secara spesifik tidak mengacu pada suatu keilmuan khusus. Sehingga keberadaan kata remaja dalam sudut pandang hukum tidak tertulis dalam bentuk undang-undang secara pasti. Di Indonesia sendiri hukum lebih mengenal pengertian anak dan dewasa semata. Meskipun adanya batasan dalam pengertiannya.<sup>15</sup>

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun sejak dalam kandungan. Pengkategorian remaja dikalangan masyarakat tercermin pada undang - undang ini. Dimana remaja umumnya dikenal pada usia anak sekolah di tingkat menengah pertama (SMP) hingga tingkat menengah atas (SMA) yakni berkisar umur 13 - 18 tahun. Dalam sudut pandang islam pun tidak dikenal adanya pengertian remaja. Islam memandang dua fase yakni anak dan *baligh* (berakal sehat atau dewasa). Dalam

---

<sup>15</sup> Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Cetakan Keenam belas Jakarta: Rajagrafindo Pers, 2013. hlm 6.

islam, seorang anak dapat disebut *baligh* bila anak tersebut sudah mampu membedakan mana yang baik dan buruk atau mengalami gejala biologis seperti mimpi basah (bagi laki-laki) dan menstruasi (bagi perempuan).

Kenakalan remaja atau anak lebih mudah dilakukan karena disebabkan adanya suatu tahap perkembangan pikiran atau nalar dari remaja yang masih belum cukup mumpuni. Dalam ilmu kriminologi, tahap ini digambarkan sebagai teori perkembangan atau biasa disebut *Moral Development Theory*<sup>16</sup>. Teori ini menjelaskan tentang tahap - tahap perkembangan pikiran manusia yakni:

1. Tahap Pra-konvensional (umur 9-11 tahun) : pada tahap ini anak umumnya berpikir “lakukan” atau “tidak lakukan”
2. Tahap Konvensional (umur 12-20 tahun) : tahap ini umumnya dikenal sebagai tahap remaja yang dimana para remaja mulai mencari jati diri dan mulai mengadopsi nilai - nilai di masyarakat.
3. Tahap Post-konvensional (umur 20 tahun lebih) : manusia mulai memiliki tingkat kematangan emosi yang stabil dan sudah mampu mengontrol pikiran untuk kritis terhadap kebiasaan dan norma-norma di masyarakat.

---

<sup>16</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani., *Kriminologi cetakan ke 3*, Jakarta: Rajagrafindo Pers, 2003. hal 53

Dari teori tersebut tergambar bahwa tingkat kerawanan manusia untuk berperilaku menyimpang dari nilai-nilai di masyarakat adalah pada tahap pra-konvensional dan konvensional.

Terlepas dari teori perkembangan tersebut, dalam kriminologi terdapat beberapa faktor penyebab kenakalan remaja yang dijelaskan dalam sebuah teori yakni teori pembelajaran sosial<sup>17</sup>. Faktor - faktor tersebut ialah:

1. Pengalaman

Pengalaman bagi remaja dapat berasal dari remaja itu sendiri. Hal ini berpengaruh terhadap pola pikir manusia dalam menjalani kehidupannya. Hal baik yang dialami, akan memberi pengaruh positif pada perilakunya dan berlaku pula sebaliknya.

2. Pengamatan

Pengamatan bagi remaja didapatkan dari luar atau lingkungannya. Dalam fase remaja, remaja belum mampu mengontrol pikirannya dan cenderung melakukan sesuai apa yang dia inginkan. Pengaruh tersebut datang dari pengamatan maupun cara remaja dalam melihat sesuatu yang belum diketahui dan rasa ingin tahu akan hal baru lalu disadur sehingga membentuk pola perilaku mereka.

---

<sup>17</sup> *Ibid* hal 54

Dalam pandangan patologis sosial, Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) diposisikan sebagai sumber patologis sosial yang dimana semua tingkah laku dari remaja merupakan hal - hal yang bertentangan dengan norma, stabilitas, moral, disiplin, dan hukum di lingkungan sosial. Masa remaja identik dengan sifat pembangkangan atau pemberontakan dalam diri para remaja. Menimbulkan suatu gejala sosial yang bersifat destruktif. Pemberontakan remaja yang bersifat destruktif melahirkan perbuatan yang dianggap sebagai kenakalan remaja. Sehingga pengertian kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) secara khusus diartikan sebagai anak-anak muda yang melakukan kejahatan karena adanya motivasi untuk mendapatkan perhatian, status sosial, dan penghargaan dari lingkungannya.<sup>18</sup>

Remaja delinkuen mengalami *Defisien Moral / Defek moral*. *Defisien Moral* yakni suatu kondisi dimana suatu individu yang hidupnya delinkuen (nakal, jahat) selalu melakukan kejahatan dan bertingkah laku a-sosial, namun tanpa mengalami penyimpangan atau gangguan pada fungsi inteletnya. Hanya saja inteletnya tidak berfungsi, sehingga terjadi pembekuan moral yang kronis<sup>19</sup>. Penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan remaja delinkuen cenderung bersifat *psikotis* dan mengalami *regresi* dalam relasi kemanusiaan sehingga sering melakukan kejahatan, kekerasan, dan melanggar hukum.

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Patologis Sosial 3 : Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Jakarta: Rajawali, 1986. hal 209.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 205

Terdapat dua kelompok dalam kajian *defek moral* ini<sup>20</sup>. Yakni:

1. Anak - anak Bubrah

Adalah anak - anak dengan perkembangan pribadi yang regresif serta mengalami kerusakan pada fungsi intelek. Sehingga interrelasi kemanusiaannya menjadi miskin, beku, steril tanpa afeksi dan disertai penolakan terhadap super-ego dan hati nuraninya sendiri, hingga memunculkan kebekuan moral.

Umumnya, anak anak bubrah mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk, dan sifatnya *egoistis*. Ada beberapa faktor penting yang menyebabkan anak bubrah ini muncul :

- a. Terpisahnya mereka dari orang tua. Terlebih terpisah dari ibunya. Dimana fase keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seorang anak untuk mendapatkan perhatian serta pengetahuan tentang moral. Dan peran Ibu menjadi unsur terpenting bagi perkembangan anak.
- b. Anak-anak yang dipelihara atau dibesarkan di panti-panti, yayasan - yayasan, di jalanan dan tidak pernah mendapatkan kasih sayang bahkan mendapatkan perilaku yang cenderung kasar dan kejam sehingga lahirlah suatu rasa emosional serta kebekuan moral dan interrelasi sosial yang miskin.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 207



## 2. *Juvenile Delinquency*

Mengacu pada pembahasan diatas, remaja delinkuen tidak mempunyai kesadaran sosial dan kesadaran moral. Semua perilaku remaja delinkuen lahir karena adanya *instabilitas psikis* dan fungsi perspektif mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Dapat dikatakan bahwa remaja delinkuen mengalami defek intelektual.

Dapat dikatakan bahwa, kelemahan pokok dari anak - anak defek mental adalah ketidakmampuan untuk menyadari, memahami, mengendalikan, dan mengatur emosi serta tingkah laku sendiri<sup>21</sup>.

Kenakalan remaja yang berbentuk amoral dalam konteks *Klithih*, dikategorikan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum. Pada dasarnya, anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak yang mengacu pada UU no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak<sup>22</sup>.

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan. Seperti tidak menurut, membolos, atau kabur dari rumah

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 210

<sup>22</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 32

2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum<sup>23</sup>

Terdapat definisi lebih khusus tentang kenakalan anak, namun berbeda pendekatannya:

1. Anak nakal didefinisikan sebagai perbuatan anak dalam tindak pidana (crime) dan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum pidana sesuai asas legalitas yakni perbuatan yang dilarang dalam undang - undang. Dengan kata lain, perbuatan anak nakal yang mengarah pada suatu tindak pidana dan menyalahi peraturan didalam perundang-undangan dan bersifat melawan hukum dapat dipidanakan dengan kesalahan.<sup>24</sup>
2. Anak nakal didefinisikan sebagai perilaku kenakalan (*delinquency*) yakni melakukan perbuatan selain tindak pidana. Maksudnya, melakukan perbuatan selain tindak pidana, yang karenanya tidak terikat dengan asas legalitas.
3. Pengertian anak nakal, memberikan perbedaan antara tindak pidana dengan kenakalan anak<sup>25</sup>

Pada kasus *klithih*, remaja yang melakukan aksi *klithih* dianggap sebagai hal yang merugikan masyarakat. Aksi *klithih* melawan suatu nilai dimasyarakat dan para remaja

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 33

<sup>24</sup> Naskah Akademis RUU Sistem Peradilan Anak, hal 13-14

<sup>25</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Usulan Revisi Terhadap UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, hand out* makalah, 2003

delinkuen yang melakukan aksi tersebut seakan memusuhi seluruh konteks kemasyarakatan. Perbuatan remaja delinkuen sendiri dapat dilihat dalam dua hal<sup>26</sup> :

1. Delinkuen Sosiologis

Kenakalan remaja dapat dipandang sebagai delinkuen sosiologis apabila anak memusuhi seluruh konteks kemasyarakatan. Dalam kondisi tersebut, seorang remaja atau anak, tidak merasa bersalah bila merugikan orang lain atau asal bukan dari kelompoknya sendiri yang mengalami kerugian.

2. Delinkuen Individual

Pengertian singkat mengenai delinkuen individual seperti dimana seorang anak memusuhi semua orang. Baik tetangga, teman sebaya atau teman sekolah, sanak saudara, bahkan orang tua. Biasanya delinkuen individual terjadi karena bertambahnya usia.

Kedua bentuk delinkuen ini saling menunjang dan mengembangkan. Dalam kaitan ini, tak ayal banyak dijumpai seorang remaja menjadi delinkuen dari keadaan internal (keluarga) yang kemudian di kembangkan di pergaulannya (delinkuen individual). Akan tetapi, tidak jarang pula seorang remaja menjadi delinkuen akibat meniru perbuatan teman-teman sebayanya (delinkuen sosiologis). Secara teoritis, meskipun seorang remaja hidup dilingkungan yang baik, shaleh, dan bergaul dengan

---

<sup>26</sup> Drs. Sudarsono, S.H., M.Si, *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Jakarta: Rineka Cipta PT, 2012. hal 14

teman-teman yang baik, namun seorang remaja dapat menjadi delinkuen karena pengaruh kehidupan keluarga. Misalnya *broken home* atau *quasi broken home*. Dan berlaku pula sebaliknya.<sup>27</sup>

## **B. Klithih**

### **1. Definisi Klithih**

Secara definisi, belum ada keseragaman untuk mendefinisikan pengertian *klithih* secara pasti. Dalam Bahasa Jawa, *klithih* merupakan sebuah kosa kata yang berarti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah dimalam hari tanpa tujuan. Sekarang ini, makna *klithih* diatribusikan sebagai perilaku remaja yang identik dengan kekerasan di jalan pada malam hari. Ini senada dengan pernyataan Kapolda DIY, Brigjend Pol Ahmad Dofiri M.Si bahwa *klithih* memiliki unsur yang sama yakni pelakunya pelajar (remaja), korbannya pelajar (remaja) dan menggunakan sepeda motor<sup>28</sup>.

Namun, gambaran *klithih* tersebut lambat laun membur dengan fenomena lain yang diketahui masyarakat. Seperti kasus aksi penyiletan di wilayah hukum Kota Yogyakarta pada tahun 2016. Aksi penyiletan ini terjadi di dua tempat berbeda pada

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 15

<sup>28</sup> R. Budi Sarwono. 2017. “Mengendalikan Kegaduhan Sosial ‘Klithih’ Dengan Ketahanan Keluarga” dalam Jurnal Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI. Di Malang, Jawa Timur, Indonesia

tanggal 25 April 2016 yang dimana korbannya adalah perempuan yang masih sekolah dasar, SMK, dan mahasiswi<sup>29</sup>. Dari contoh kasus diatas, aksi penyiletan dianggap oleh masyarakat Yogyakarta sebagai aksi *klithih*. Namun, bila dilihat dari definisi yang diberikan oleh Kapolda DIY diatas, aksi penyiletan ini berbeda dengan *klithih*. Karena korban ada yang bukan pelajar (remaja).

*Klithih* bukan merupakan sebuah kejahatan bawaan sejak lahir ataupun warisan biologis. *Klithih* dilakukan secara sadar yaitu dipikiran. Tak dapat dipungkiri, banyak terjadinya fenomena *klithih* lahir karena dimotivir oleh alasan yang sepele seperti balas dendam, rasa tidak suka, golongan, atau bahkan hanya “mencari-cari” kegiatan (seperti arti *klithih* secara bahasa itu sendiri). Bila dilihat dari akibat yang dirasakan, *klithih* mampu meresahkan masyarakat khususnya di Kota Yogyakarta.

Aksi *klithih* sebagai kenakalan remaja bukanlah kenakalan biasa karena kenakalan tersebut banyak memakan korban dengan cara melukai fisik. Korban yang dipilih pun tidak pandang bulu. Mayoritas korban adalah sesama remaja. Namun, mahasiswa hingga orang dewasa pun tak luput menjadi korban aksi *klithih* ini. Para pelaku aksi *klithih* biasanya tidak segan untuk melukai korban dengan cara membacok, memukul, atau menyerang korban menggunakan senjata tajam. Pelaku aksi *klithih* jarang merebut harta benda korbannya. Berbeda dengan *begal* yang melukai sekaligus merampas harta benda korbannya. *Klithih* yang dilakukan remaja biasanya cukup merasa puas apabila korban sudah tidak berdaya dan di tinggalkan begitu saja. Aksi

---

<sup>29</sup> Anonim, <https://www.liputan6.com/regional/read/2496118/selain-kasus-penyiletan-misterius-ini-daftar-teror-di-yogyakarta>. Diunduh pada hari Selasa 5 Juni 2018 pada jam 14.20

semacam ini untuk menunjukkan *power* serta eksistensi kelompok maupun perorangan. Dan aksi - aksi *klithih* ini dilakukan pada malam hari dan di jalan atau tempat - tempat yang sepi.

Bila mengkaitkan *klithih* sebagai bentuk kenakalan remaja, maka secara kriminologi penyebab aksi *klithih* terdapat pada teori asosiasi diferensial yang dipopulerkan Edwin Sutherland (1934). Menurut Edwin Sutherland, penyebab perilaku jahat dipelajari dari lingkungan sosial itu sendiri. Edwin Sutherland (1934) menjelaskan 9 dalil atau proporsi mengenai proses terjadinya kejahatan:

1. Kejahatan itu dipelajari. Secara negatif, perilaku kejahatan tidak didapatkan dari warisan atau diwarisi.
2. Kejahatan dipelajari dari interaksi melalui suatu proses komunikasi. Baik menggunakan lisan maupun bahasa tubuh.
3. Bahwa bagian terpenting dari lahirnya kejahatan terjadi melalui komunikasi yang intim atau secara personal.
4. Perilaku kejahatan yang dipelajari mencakup :
  - a. Teknik dalam melakukan kejahatan.
  - b. Motif dan alasan pembenar dalam melakukan suatu kejahatan.
5. Motif kejahatan dipelajari dari adanya definisi terhadap peraturan. Seperti mencari celah bagaimana kejahatan dapat dilakukan serta memperhatikan peraturan sebagai suatu hal yang dipatuhi.

6. Seseorang akan melakukan kejahatan karena adanya pola pikir dan melihat bahwa suatu peraturan dapat memberi peluang untuk melakukan kejahatan ketimbang harus dipatuhi.
7. Asosiasi diferensial dapat berbeda dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
8. Proses dalam mempelajari kejahatan didapatkan melalui pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim dalam proses belajar secara umum.
9. Kejahatan dianggap sebagai ekspresi dari kebutuhan nilai-nilai umum. Namun tidak dapat dijelaskan, karena tindakan non kejahatan bukan suatu ekspresi dari kebutuhan nilai-nilai yang sama.<sup>30</sup>

Edwin Shuterland juga menambahkan bahwa kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sedangkan Radcliff Brown mendefinisikan pula secara singkat bahwa kejahatan merupakan suatu kebiasaan yang mendorong dilakukannya sanksi pidana.<sup>31</sup>

Selain dari segi hukum, terdapat pula pengertian kejahatan dari segi sosiologis. Dimana kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan masyarakat. Dengan kata lain, kejahatan tidak semata - mata dipengaruhi oleh besar kecilnya

---

<sup>30</sup> Anonim <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/03/teori-differential-association-asosiasi.html?m=1>  
Diunduh pada hari Rabu 6 Juni 2018 jam 01.28

<sup>31</sup> Abdussalam, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung, 2007. Hal 15

kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan - kepentingan pribadi kelompoknya, sehingga perbuatan - perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas. Baik kerugian materi maupun kerugian immateri serta kesehatan manusia meskipun tidak diatur dalam undang-undang pidana<sup>32</sup>.

Terjadinya kejahatan sangatlah berhubungan dengan faktor-faktor kemanusiaan seperti pendidikan, ekonomi, kemiskinan, lingkungan yang dimana suatu pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh faktor-faktor tersebut. Sebagai contoh, kemiskinan yang membuat seseorang melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya, atau pendidikan yang kurang sehingga seseorang tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya melanggar norma. Bahkan faktor lingkungan dimana seseorang tumbuh dan mengadaptasi perilaku yang melanggar norma. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan lebih dominan menjadi faktor penyebab kejahatan. Terlebih khusus jika dilihat kembali kepada kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>33</sup>

Bila ditinjau dari pengertian kejahatan, maka aksi *klithih* yang dilakukan oleh remaja juga terjadi disebabkan beberapa faktor :

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Hal 15

<sup>33</sup> R.Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Bogor: Politea, 1985. Hal. 28



### 1. Faktor lingkungan

Yakni kurangnya kontrol diri dari remaja dalam memilih lingkungan untuk bersosialisasi dan menunjukkan perannya dalam masyarakat. Karena adanya kontrol diri yang lemah, remaja sangat kesulitan untuk menfilter perilaku - perilaku yang dilihat. Sesuai dengan teori asosiasi diferensial Edwin Shuterland (1934) dalil ke 2 yang memaparkan bahwa kejahatan dipelajari dari interaksi melalui suatu proses komunikasi. Baik menggunakan lisan maupun bahasa tubuh.

### 2. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan utamanya dalam pendidikan hukum menjadi bumerang bagi remaja dalam berperilaku. Masa remaja merupakan masa dimana remaja menunjukkan peran dan jati dirinya di hadapan masyarakat. Dalam kaitannya dengan aksi *klithih*, pendidikan menjadi faktor pendukung. Karena remaja terkadang apatis terhadap peraturan dan melihat celah dari suatu peraturan untuk melakukan sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh seusianya untuk mendapatkan pengakuan.

### 3. Faktor Ekonomi

Dalam kaitannya dengan aksi *klithih*, mungkin faktor ekonomi tidak terlalu dominan. Karena pelaku *klithih* umumnya melakukan aksi *klithih* untuk mendapatkan pengakuan dan eksistensi untuk jiwanya.

Jiwa ini dimiliki oleh kaum remaja untuk merasa lebih unggul dibandingkan remaja lainnya.

## **2. *Klithih* Sebagai Suatu Tindak Pidana**

Pada dasarnya *klithih* tidak mencerminkan suatu tindak kejahatan. Sesuai dengan pengertiannya secara harfiah, dapat di artikan *klithih* hanya sebuah cara mengisi waktu luang dengan keluyuran tanpa ada tujuan. Namun, dengan adanya keresahan dari masyarakat, *klithih* menjadi sebuah konotasi negatif yang berarti menghadirkan ancaman pada malam hari kepada masyarakat berupa kekerasan dan mengakibatkan korban mengalami penderitaan jasmani seperti luka, lebam bahkan berujung kematian. Tindakan *klithih* tersebut dilengkapi senjata dapat berupa senjata tumpul seperti pemukul maupun senjata tajam seperti pisau, gear, pedang, clurit dan sebagainya. Benda benda tersebut dimuat dalam undang undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*” (stbl. 1948 nomor 17) dan undang undang republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948, pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi<sup>34</sup> :

### Pasal 2

- 1) barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerhkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

---

<sup>34</sup> Undang undang darurat republik Indonesia nomor 12 tahun 1951

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

- 2) dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Dari ketentuan diatas, dapat dilihat bahwa membawa senjata tajam dan pemukul tanpa seizin dari pihak yang berwajib atau bukan karena ada sangkut paut dengan pekerjaannya dan dapat membahayakan masyarakat maka dapat dihukum dengan hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Namun demikian, terdapat pengecualian khusus jika senjata tajam tersebut dipergunakan untuk pekerjaannya seperti dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan seperti pedagang pisau karena untuk menafkahi keluarga. Senjata tajam ataupun barang barang tersebut sesuai dengan undang undang nomor 12 tahun 1951 dalam penggunaannya diharuskan mendapat izin dari pihak yang berwajib dan dijelaskan bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam seperti uraian pada pasal 2 tanpa mempunyai hak untuk menguasai dapat dikenakan ancaman pidana. Bahkan membawa senjata tajam untuk keperluan menjaga diri tidak dapat dijadikan alasan pembeda.

Kejahatan dalam bentuk aksi *klithih* yang dilakukan remaja, mempunyai ketentuan yuridis bagi remaja itu sendiri. Terlebih aksi *klithih* yang terjadi di Kota

Yogyakarta lebih menjurus terhadap suatu tindak pidana meskipun dilakukan oleh remaja atau anak dibawah umur. Tindak kejahatan *klithih* yang dikenal di Kota Yogyakarta yakni berupa vandalisme, tawuran, maupun permbacokan atau penganiayaan di jalan raya yang terhitung masuk dalam kategori *street criminality*. Aksi *klithih* di Kota Yogyakarta umumnya dilakukan di malam hari saat keadaan atau di tempat yang tidak ramai. Aksi *klithih* yang berupa kekerasan meskipun dilakukan oleh remaja atau anak dibawah umur menurut hukum, namun tetap dapat dikenai sanksi pidana.

*Klithih* dengan adanya penggunaan senjata tajam maupun pemukul menciptakan ancaman berupa kekerasan kepada masyarakat dan menimbulkan sanksi pidana bagi pelakunya. Pengertian kekerasan disini didalam kamus besar bahasa Indonesia, Poerwadarminta menjelaskan kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.<sup>35</sup>

Dalam fenomena *klithih* oleh remaja kerap disertai dengan kekerasan bahkan hingga terjadi pembunuhan. Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan telah diatur pada pasal 170 KUHP. Pasal tersebut memiliki unsur-unsur yaitu:

---

<sup>35</sup> Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 465.

- 1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
- 2) Yang bersalah diancam :
  - A. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang mengakibatkan luka-luka
  - B. Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
  - C. Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- 3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku bagi pasal ini

Sanksi bagi orang yang melanggar pasal pelaku kekerasan atau penganiayaan, ditentukan pada pasal 80 undang undang nomor 35 tahun 2014 :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Sanksi pidana tentang penganiayaan juga diatur dalam pasal 358 KUHP yang berbunyi:

**Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa rang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:**

- 1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; (KUHP 90.)**
- 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati.**

Pada dasarnya, penganiayaan yang dikenal dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penganiayaan fisik. Tertuang dalam pasal 351 yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan diancam dengan Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan Pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di Pidana.

Bagi pelaku aksi *klithih* yang masih dibawah umur, butuh ketelitian hakim untuk mengeluarkan keputusan bila si anak dibawah umur atau remaja memang di putus bersalah. Butuh kebijaksanaan hakim untuk memutuskan sanksi pidana bagi remaja atau anak dibawah umur. Misal keputusan hakim berupa dikembalikan si anak kepada orang tuanya atau wali, maka harus melihat keadaan dari orang tua atau si wali. Bila diputus terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah, maka diserahkan kepada negara untuk dididik melalui lembaga-lembaga sosial tanpa pidana apapun. Tentunya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan remaja delinkuen berupa aksi *klithih* dan juga melindungi kepentingan si anak agar tidak terjerumus untuk melakukan hal hal yang termasuk dalam *delinquency*.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Drs. Sudarsono, S.H., M.Si, *Op. Cit*, hal 30

Berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur terkait aksi *klithih*, KUHP mengaturnya dalam pasal 45 Kitab Undang - undang Hukum Pidana:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 504, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 54, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana pada yang bersalah”<sup>37</sup>

Pasal ini dipandang dapat memadai sebagai pasal yang memuat beberapa ketentuan yuridis mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak usia 16 tahun. Ketentuan-ketentuan didalamnya menyangkut penuntutan serta kemungkinan yang dapat dipilih oleh hakim dalam membuat putusan seperti :

- 1) Merupakan kejahatan sebagaimana yang tertuang dalam buku kedua KUHP
- 2) Merupakan pelanggaran terhadap salah satu pasal yang tertuang pada pasal 45 KUHP.

---

<sup>37</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, KUHP, hal 31



- 3) Belum kadaluwarsa. Yakni belum melewati dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran seperti yang tertuang pada pasal 45 KUHP.

Selebihnya, menurut pasal 58 ayat (1) Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya ataupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan si anak.

### **C. Budaya Hukum**

Membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum itu sendiri. Bila berbicara mengenai budaya, secara historis Yogyakarta memiliki nilai-nilai budaya yang kental akan nilai luhur Jawa dan masih di-implementasikan meski terdapat banyak perubahan pada masyarakatnya. Banyak falsafah hidup maupun nilai-nilai yang tidak tertulis dan tetap di anut oleh masyarakat di Yogyakarta. Norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut yang menjadi suatu sarana kontrol sosial bagi masyarakat yang ada didalamnya.

Dalam setiap zaman, terdapat perubahan didalam masyarakat itu sendiri. Termasuk didalamnya terdapat banyak perubahan dalam sistem hukum karena hukum

dianggap tumbuh dan berkembang didalam masyarakat<sup>38</sup>. Adanya perubahan-perubahan itu berlaku bagi semua kalangan baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan tergantung pada keadaan, waktu dan tempatnya.

Budaya hukum merupakan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai wujud dari kesatuan baik sikap dan perilaku. Membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari sistem, susunan, dan keadaan di masyarakat. Budaya hukum menunjukkan perilaku manusia terhadap hukum yang terbawa kedalam masyarakat. Dengan kata lain, Budaya hukum merupakan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya pada budaya yang ada di masyarakat. Budaya disini seperti kepingan-kepingan tingkah laku atau kebiasaan yang tumbuh dimasyarakat. Sehingga, budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap terjadinya suatu peristiwa hukum yang merujuk pada tingkah laku manusia terhadap masalah hukum atau peristiwa hukum yang terbawa di masyarakat.<sup>39</sup>

Budaya hukum berpengaruh terhadap adanya kesadaran hukum dalam masyarakat. Suatu peristiwa hukum yang hadir di masyarakat akan menentukan bagaimana sistem hukum akan berjalan. Budaya hukum terletak pada tanggapan terhadap hukum sehingga terjadinya suatu kesepakatan yang akan menimbulkan kesadaran hukum bagi masyarakat didalamnya. Tercapainya kesepakatan dalam

---

<sup>38</sup> Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. dan I.B. Wyasa Putra, S.H, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya PT, 1993) hal 108

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma, S.H, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986) hal 52

penyelesaian suatu peristiwa hukum tidak terlepas dari suatu orientasi hukum yang umum didalam masyarakat yang merupakan cerminan budaya hukum yang berisi nilai - nilai budaya mengenai hukum dan keadilan dimasyarakat serta dikehendaki dan dibenarkan oleh masyarakat.<sup>40</sup>

Budaya hukum dianggap nilai bersama yang ada dimasyarakat karena kelahiran budaya hukum berasal dari proses internal selama perkembangan dimasyarakat berlangsung dan terdapat interaksi antar warga maupun antara warga dengan warga dari luar sehingga membentuk perilaku yang berpola dan pola tersebut dianggap benar oleh masyarakat dan dijadikan pedoman<sup>41</sup>. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pola atau perilaku hukum bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian bagi masyarakat berupa keserasian antara ketertiban dengan ketentraman<sup>42</sup>.

Yogyakarta yang merupakan suatu warisan kebudayaan daerah istimewa yang bersifat monarki dan dipimpin oleh seorang Raja / Sultan, anggota masyarakatnya masih memegang warisan leluhur dengan adanya dekrit kerajaan yakni Amanat 5 September 1945 yang berisi tentang penyatuan sistem monarki Yogyakarta ke dalam NKRI.

Yogyakarta menjadi suatu contoh daerah dari keragaman Indonesia. Sebagai ikon kota pendidikan dan wisata, Yogyakarta setiap tahunnya diserbu oleh gelombang

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 53

<sup>41</sup> Ade Saptomo, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal* Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2013 hal 40

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Hukum Adat)*, Jakarta, Rajawali, 1984. hal 172

pelajar maupun wisatawan dari pelbagai daerah. Dengan keragaman suku, budaya, dan agama yang dibawa oleh para pendatang maupun wisatawan di Yogyakarta, tentunya secara langsung berimbas kepada budaya hukum yang ada di Yogyakarta sendiri. Semua itu akan memperkaya khasanah budaya dalam menyikapi hukum yang berlaku, juga memberi dampak pada perkembangan budaya hukum di masyarakat yang telah dianut secara turun temurun di Yogyakarta. secara umum, budaya hukum dapat dibagi dalam tiga wujud perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat<sup>43</sup>:

1. Budaya Parokial (*Parochial Culture*)

Pada masyarakat yang parokial (picik), cara berpikir anggota masyarakatnya masih terbatas dan tanggapan terhadap hukum hanya untuk lingkungannya sendiri. Dewasa ini, masyarakat masih memegang kaidah - kaidah hukum yang telah diwariskan dari zaman leluhur. Sehingga siapapun yang melanggar akan menerima akibat atau kutukan. Umumnya, budaya parokial ini terdapat pada suku-suku yang masih menaati kearifan lokal dan kaidah hukum yang sudah diwariskan secara turun temurun dari leluhur. Masyarakat tipe ini mempunyai kecenderungan bergantung pada pemimpin atau kepala suku. Jadi, apabila pemimpin bersifat *egosesntris*, maka pemimpin tersebut hanya mementingkan diri sendiri. Begitu juga sebaliknya, bila pemimpin bersifat Altruis,

---

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hal 54

maka pemimpin tersebut mementingkan kepentingan masyarakat tersebut. Biasanya, masyarakat bertipe parokial ini bersifat etnosentris dan membanggakan budaya hukumnya sendiri.

## 2. Budaya Subjek (*Subject Culture*)

Dalam masyarakat budaya subjek, cara berpikir anggota masyarakatnya sudah ada perhatian dan sudah memiliki kesadaran hukum yang umum terhadap hukum yang dikeluarkan oleh penguasa. Tetapi, masukan dari masyarakat sangat minim dikarenakan pengetahuan, pengalaman, dan pergaulan anggota masyarakat masih terbatas. Orientasi pandangan mereka terhadap hukum yang dikeluarkan penguasa adalah menerima atau bahkan menolak walaupun dengan cara pengungkapan yang pasif. Tipe masyarakat ini masih bersifat takluk atau hanya mengekor pada apa yang diatur oleh penguasa<sup>44</sup>. Masyarakat ini merasa tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem hukum dan keputusan hukum karena ketidak ikutsertaan dalam mengkajihukum atau membuat hukum. Meskipun apa yang dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 56

### 3. Budaya Partisipan (*Partisipant Culture*)

Pada masyarakat ini, cara berpikir dan berperilaku anggota masyarakatnya berbeda - beda. Ada yang masih berbudaya takluk, namun juga sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban untuk berperan serta karena ia merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum<sup>45</sup>. Disini masyarakat merasa punya kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Biasanya dalam masyarakat yang demikian, pengetahuan dan pengalaman anggotanya sudah luas dan mempunyai perkumpulan organisasi.

Dari tipe-tipe budaya diatas, dapat ditarik kesimpulan, saat keluarnya dekrit kerajaan Amanat 5 September 1945, masyarakat Yogyakarta menganut budaya parokial dan budaya subyek. Yakni menundukkan diri pada titah maupun hukum yang dikeluarkan oleh pemimpin atau penguasa. Bila ditelisik, perilaku orang-orang Jawa terdahulu berpegang pada falsafah Jawa dimana perilaku masyarakat dan ketaatan masyarakat lahir karena adanya keasadaran akan pentingnya arti dan tujuan dari nilai-nilai luhur. Masyarakat pada jaman dahulu, menganut budaya parokial dengan menundukkan diri terhadap ajaran leluhur dan kearifan lokal. Masyarakat pada tipe budaya parokial, akan mematuhi dengan kesadaran tinggi akan nilai-nilai dan kearifan lokal di lingkungannya. Namun dapat dilihat pada dewasa ini, keseragaman yang hadir

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 57

di Yogyakarta, menjadikan budaya yang ada di masyarakat Yogyakarta berkembang dan membawa pengaruh perubahan menjadi budaya partisipan. Masyarakat masih tunduk, namun juga merasa mereka berhak berpartisipasi dalam kehidupan hukum yang umum.

Dalam hukum, masyarakat selalu mengkehendaki suatu pola yang di gambarkan sebagai pola budaya hukum yang sesuai dengan pandangan hidup, cita-cita, dan perilaku masyarakat. Dalam GBHN, terdapat kebijakan politis mengenai pembinaan hukum dengan pendekatan kultural yang dimasukkan oleh MPR sebagai bagian dari bab hukum. Antara lain :

- 1) Pembangunan dan pengembangan budaya hukum diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara sesuai dengan nilai dan norma Pancasila agar budaya hukum lebih dihayati dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kesadaran, ketaatan serta kepatuhan hukum makin meningkat dan hak asasi manusia makin dihormati dan dijunjung.
- 2) Kesadaran untuk makin menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 diarahkan pada pencerahan harkat dan martabat manusia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3) Pembangunan dan pengembangan budaya hukum di tujukan untuk terciptanya ketentraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang

berintikan kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional.

- 4) Kesadaran hukum penyelenggara negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus menerus melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan, dan penegakan hukum untuk menghormati, mentaati, dan mematuhi hukum dalam upaya mewujudkan suatu bangsa yang berbudaya hukum.<sup>46</sup>

Konsep mengenai “budaya hukum” ini dimasukkan sebagai janji politik dalam agenda pembangunan dan sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap kesadaran hukum bagi warga negaranya yang diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai leluhur yang dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Dalam hal ini, konsep budaya hukum yang terdapat dalam GBHN tahun 1998 bertujuan untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional meliputi kesadaran hukum warga negara selaras dengan pembuatan hukum dan juga penegakan hukum demi terciptanya iklim hukum yang sehat.

---

<sup>46</sup> Tap MPR nomor II/MPR/1998 hal 931



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data dan Jumlah Kasus Kejahatan di Kota Yogyakarta

Kasus aksi *klithih* telah banyak menimbulkan banyak korban. Salah satunya adalah kasus yang menimpa (alm) Dwi Ramadhani Herlangga, mahasiswa UGM asal Kota Semarang yang meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh dua (2) pelaku berinisial MWD (16) dan AD (19) pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan C Simanjuntak, Kota Yogyakarta. Korban menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami pendarahan hebat akibat luka sabetan senjata tajam di punggungnya. Menurut saksi (sekaligus teman korban), kejadian terjadi saat korban dan saksi hendak pulang ke arah utara setelah membagikan makan sahur. Saat di perempatan mirota, ada orang tak dikenal teriak 'Bajingan' kepada korban dan saksi. Korban dan saksi lalu memacu motornya sesaat setelah mengetahui orang yang teriak tersebut membawa senjata tajam. Saat di bonceng, korban mengeluh punggungnya sakit dan saksi baru menyadari kalau korban terkena sabetan senjata tajam atau bacok.<sup>47</sup>

Pelaku *klithih* terhadap (alm) Dwi Ramadhani Herlangga akhirnya di bekuk oleh tim Resmob Progo Sakti pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 di kediaman masing

---

<sup>47</sup>Anonim, <http://www.tribunnews.com/regional/2018/06/10/duh-ternyata-salah-satu-pelaku-pembacokan-yang-tewaskan-mahasiswa-ugm-masih-di-bawah-umur>, di unduh pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 15.46

- masing pelaku. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa empat (4) buah senjata tajam dan 1 motor matic<sup>48</sup>. Pelaku yang tertangkap ternyata salah satunya masih dibawah umur. Dengan adanya contoh kasus diatas, aksi *klithih* yang dilakukan remaja bukan lagi sebagai bentuk kenakalan, namun sudah menjadi suatu kejahatan yang melibatkan anak dibawah umur atau remaja. *Klithih* bukan lagi dipandang sebagai suatu kegiatan tanpa tujuan, melainkan sudah mengarah pada suatu kegiatan yang menimbulkan tindak kriminal.

Banyak surat kabar, portal berita, maupun situs-situs yang mengangkat kasus *klithih* di Yogyakarta pada umumnya menjadi *headline news*. Aksi *klithih* yang terekspose tidak hanya sebatas penganiayaan. Namun juga berupa vandalisme, pengeroyokan, pengrusakan fasilitas umum, miras, dan tawuran. Seyogyanya, aksi *klithih* terjadi karena pelaku tidak tahu mau melakukan apa. Keluar malam tanpa tujuan lalu menghabiskan waktu dengan perbuatan yang melanggar hukum.

Pada tahun 2016, di DI Yogyakarta sendiri pelaku tindak kejahatan sebanyak 6.722 orang dengan nilai presentase bahwa Kota Yogyakarta “menyumbang” 26.63% pelaku kejahatan.<sup>49</sup> Namun, terhitung tindakan kejahatan yang dilaporkan ke polisi DIY tersebut cenderung fluktuatif. Adanya penurunan tindakan kejahatan dari tahun ke tahun terhitung dalam waktu tiga (3) tahun terakhir semenjak data ini rilis. Dari tahun 2014 ke 2015 mengalami peningkatan sebesar 14,42% dan dari tahun 2015 ke

---

<sup>48</sup>[http://www.krjogja.com/web/news/read/68702/Polisi\\_Tangkap\\_Pembacok\\_Mahasiswa\\_UGM](http://www.krjogja.com/web/news/read/68702/Polisi_Tangkap_Pembacok_Mahasiswa_UGM), diunduh pada tanggal 14 Agustus pukul 16.10

<sup>49</sup> BPS Provinsi DIY; Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016 hal 17

2016 mengalami penurunan sebesar 5,96%. Dengan perhitungan sejak tahun 2015 terjadi 3.227 kasus dan pada tahun 2016 terjadi 2.267 kasus<sup>50</sup>. Oleh karena itu, berdasarkan jumlah kasus kejahatan yang terjadi di DI Yogyakarta bila dihitung dengan resiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime rate*) per 100.000 penduduk di Provinsi DI Yogyakarta selama tahun 2014-2016, Kota Yogyakarta menjadi wilayah yang paling beresiko terkena tindakan kejahatan dengan total 468. (Sumber : Polda D.I. Yogyakarta)

Tabel 1. Jumlah Tindak Kejahatan yang menonjol di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2016

| No. | Jenis tindak Pidana | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|---------------------|------|------|------|
| 1.  | Pembunuhan          | 7    | 6    | 5    |
| 2.  | Penganiayaan berat  | 65   | 76   | 119  |
| 3.  | Penganiayaan ringan | 192  | 200  | 200  |
| 4.  | KDRT                | 147  | 129  | 157  |
| 5.  | Perkosaan           | 8    | 19   | 3    |
| 6.  | Pencabulan          | 48   | 24   | 59   |
| 7.  | Penculikan          | 3    | 7    | 14   |
| 8.  | Curas               | 185  | 231  | 171  |
| 9.  | Pencurian biasa     | 284  | 789  | 619  |
| 10. | Curanmor            | 206  | 569  | 563  |

<sup>50</sup> *ibid* hal 14

|     |                                       |      |      |       |
|-----|---------------------------------------|------|------|-------|
| 11. | Pencurian dg pemberatan               | 118  | 698  | 767   |
| 12. | Pengrusakan barang                    | 49   | 107  | 113   |
| 13. | Pembakaran dg sengaja                 | 3    | 3    | 4     |
| 14. | Narkoba                               | 103  | 125  | 185   |
| 15. | Penipuan                              | 672  | 1058 | 881   |
| 16. | Penggelapan                           | 356  | 502  | 417   |
| 17. | Korupsi                               | 1    | 2    | 4     |
| 18. | Judi                                  | 66   | 101  | 125   |
| 19. | Kejahatan terhadap<br>ketertiban umum | 84   | 97   | 91    |
| 20. | Lalu lintas                           | 3750 | 1440 | 10207 |

Sumber : Polda DIY

Dari tabel 1 diatas, kejahatan konvensional masih menduduki peringkat tertinggi di provinsi D.I Yogyakarta. Dan dari tabel diatas pula, kejahatan di jalan pada kategori lalu lintas menjadi peringkat tertinggi dengan jumlah 15.397 kasus. Untuk kategori aksi *klithih* seperti uraian diatas, mayoritas didominasi oleh kasus penganiayaan baik penganiayaan berat dan ringan dengan peningkatan kasus setiap tahunnya. Dan aksi *klithih* pun di tegaskan kembali di tabel 1 dengan adanya kategori pengrusakan barang yang identik dengan vandalisme serta kejahatan terhadap ketertiban umum.

Secara spesifik, data kejahatan yang identik dengan aksi *klithih* di Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2016 tertuang pada data yang dikeluarkan oleh Polresta Kota Yogyakarta pada tabel berikut :

Tabel 2. Jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klithih* di Kota Yogyakarta tahun 2016

| Nomor | Jenis Kejahatan | kasus |
|-------|-----------------|-------|
| 1     | Penganiayaan    | 16    |
| 2     | Vandalisme      | 1     |
| 3     | Pengeroyokan    | 8     |
| 4     | Pengrusakan     | 2     |
| 5     | Minuman Keras   | 1     |
| 6     | Tawuran         | 2     |
| 7     | Sajam           | 10    |
|       | Total           | 40    |

Sumber : Polresta Kota Yogyakarta

Terlihat jelas bahwa aksi *klithih* di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 berjumlah 40 dengan kasus penganiayaan begitu dominan dibanding dengan kasus yang lain. Di ikuti oleh kasus Senjata Tajam (Sajam) dengan 10 kasus, lalu pengeroyokan dengan 8 kasus. Kasus-kasus yang dominan ini merupakan aksi *klithih* yang Penulis uraikan diatas. Bagaimana *klithih* tidak hanya tentang menganiaya korban. Tetapi juga termasuk kejahatan konvensional yang cenderung dikategorikan sebagai kenakalan khas remaja

dan biasanya dilakukan oleh remaja karena tidak tahu kegiatan apa yang akan dilakukan dan tanpa tujuan (*Nglithih*).

## **B. Faktor-faktor Penyebab Maraknya Aksi *Klithih* di Kota Yogyakarta**

Berdasarkan banyaknya uraian latar belakang penyebab kejahatan, banyak kriminolog maupun sarjana hukum mengemukakan teori teori bahwa kejahatan merupakan hasil dari beberapa faktor internal maupun eksternal pelaku. Maka penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban atas faktor - faktor maupun sebab-sebab yang menjadi alasan seseorang ataupun kelompok untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam hal ini yakni kejahatan yang dilakuka berupa aksi *klithih* oleh remaja di Kota Yogyakarta.

Banyak faktor penyebab seorang ataupun sekelompok remaja melakukan aksi *klithih*, namun utamanya yang menjadi penyebab mengapa remaja melakukan aksi *klithih* di Kota Yogyakarta adalah adanya rasa butuh pengakuan oleh perorangan maupun kelompok, eksistensi, mencari jati diri maupun gengsi. Hal ini biasanya dilakukan oleh usia remaja secara psikologis. Pada masa ini, para remaja mengalami suatu krisis identitas yang ditandai dengan adanya perubahan biologis maupun psikologis yang memungkinkan remaja mengalami dua bentuk integrasi. *Pertama*, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. *Kedua*, untuk mencapai identitas peran. Timbulnya kejahatan yang dilakukan remaja karena adanya kegagalan

untuk mencapai integrasi yang kedua yakni tercapainya sebuah identitas peran<sup>51</sup>. Maka muncul suatu bentuk ekspresi dari remaja untuk mendapatkan pengakuan atas apa yang dilakukannya.

Adapun dalam fase mendapatkan pengakuan dan eksistensi, secara psikologis remaja memiliki kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak dapat membedakan perilaku baik dan buruk untuk menemukan jati dirinya ataupun perannya mudah terseret pada perilaku nakal yang akan melahirkan bentuk bentuk kejahatan. Hal ini pun masih berpengaruh terhadap remaja yang mengetahui perbedaan perilaku baik dan buruk, namun tidak bisa mengembangkan kontrol dirinya untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuan yang remaja miliki<sup>52</sup>. Lingkungan remaja itu sendiri memiliki pengaruh terkuat bagi remaja untuk menemukan peran maupun jati diri dalam hidupnya. Lingkungan sekolah, lingkungan bermain dengan teman sebaya merupakan tempat yang vital bagi remaja untuk mengekspresikan peran dalam kehidupannya. Baik dan buruk suatu perilaku remaja dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Karena remaja yang memiliki kontrol diri tidak dapat memfilter perilaku baik dan buruk untuk menentukan jati diri dan peran serta mendapatkan pengakuan maupun eksistensi di lingkungannya. Sayangnya, perilaku-perilaku negatif menjadi salah satu pilihan bagi remaja untuk mendapatkan peran dan eksistensi dalam kehidupannya.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 20.38 dengan Mas Yanto Sumantri selaku Ketua forum ICJ (Info Cegatan Jogja) dan berdasarkan

---

<sup>51</sup> Singgih D. Gunarso, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, PT Gramedia, 1988. Hal 19

<sup>52</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*, Bandung, PT Rosda Karya, 1988, hal 15

wawancara pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 22.11 dengan Bapak Endro selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda DIY, terdapat kesamaan teori mengenai beberapa faktor penyebab aksi *klithih* di Kota Yogyakarta pada khususnya :

- 1) Faktor lingkungan
- 2) Faktor internal remaja

Dari kedua faktor diatas, penulis mencoba menjelaskan lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebagai berikut :

#### 1. Faktor Lingkungan

Kurangnya kontrol diri dalam memilih lingkungan sebagai tempat untuk bersosialisasi sangat berperan penting dalam pembentukan perilaku remaja. Berdasarkan wawancara pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 22.11 dengan Bapak Endro selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda DIY, “secara umum, *klithih* itu sama seperti dengan *nongkrong* dengan teman teman sebaya, namun itu (*klithih*) dianggap kejahatan karena adanya persepsi masyarakat dikaitkan dengan suatu kejadian kejahatan. *Nongkrong*-nya anak anak remaja kalau cuma godain orang itu kan masuk kategori nakal, tapi kalau sudah sampe melempar batu ke pengendara motor di jalan itu sudah masuk kejahatan”<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Endro Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda DIY pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 22.11



Pada dasarnya lingkungan menjadi tempat bagi remaja untuk mendapatkan pengakuan dan eksistensi dari teman-teman sebayanya. Pengakuan akan jati diri remaja yang jarang didapatkan di rumah, di tunjukkan di lingkungan sosial remaja tersebut. Faktor lingkungan tersebut membentuk karakter remaja menjadi seorang remaja delinkuen yang lalu dikembangkan di pergaulannya ataupun didapat akibat meniru perbuatan teman sebayanya.

Meskipun faktor dominan terjadinya aksi *klithih* di Kota Yogyakarta lahir dari lingkungan sosial yang terkait remaja itu sendiri, namun lingkungan sosial yang tidak terkait dengan remaja itu sendiri (lingkungan diluar sosial si remaja) juga berpengaruh terhadap lahirnya aksi *klithih*. Berdasarkan wawancara dengan Mas Yanto Sumantri selaku perwakilan masyarakat atau Ketua Forum ICJ (Info Cegatan Jogja) pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 20.38, “*klithih* ini sebenarnya bukan kegiatan antar geng yang tawuran. Itu beda dengan *klithih*. Tapi yang kegiatan yang masuk dalam kategori *klithih* satu dengan yang lainnya itu tidak saling berhubungan. Mereka hanya saling menginspirasi saja. Pelaku satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal biasanya”<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Mas Yanto Sumantri selaku perwakilan masyarakat atau Ketua Forum ICJ (Info Cegatan Jogja) pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 20.38

Dalam hal ini, aksi *klithih* di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh remaja, tidak hanya terinspirasi oleh lingkungannya ataupun pergaulannya sendiri. Namun, peran sosial media juga turut menginspirasi remaja untuk melakukan aksi *klithih* demi eksistensi dirinya ataupun kelompoknya. Mas Yanto Sumantri juga menambahkan, “buat kejadian *klithih*, *postingan-postingan* dari *member group facebook ICJ (Info Cegatan Jogja)* kami stop. Karena kami takut dari *postingan* tersebut malah menginspirasi pelaku *klithih* lainnya dan makin memperbanyak aksi *klithih* di Yogyakarta”<sup>55</sup>.

Inspirasi yang menjadi dasar remaja melakukan aksi *klithih* ini timbul akibat hausnya remaja untuk mendapatkan pengakuan dan eksistensi namun dalam perilaku negatif. Perilaku ini menjadi sumber patologis sosial yang didalangi oleh remaja dan termotivasi untuk mendapatkan perhatian baik dari lingkungan teman sebayanya maupun masyarakat, status sosial dan pengakuan dalam lingkungannya.<sup>56</sup>

## 2. Faktor Internal Remaja

Faktor internal remaja untuk melakukan sebuah kejahatan berupa aksi *klithih* dapat timbul melalui lingkungannya. Tetapi, faktor

---

<sup>55</sup> *ibid*

<sup>56</sup> Kartini Kartono, *Patologis Sosial 3 Gangguan – gangguan Kejiwaan*, Jakarta, CV. Rajawali, 1986, hal 209

dari internal remaja ini terkait dengan psikologis dan pola perilaku yang dimiliki oleh remaja yang berada pada masa pubertas. Dengan kata lain, pola perilaku yang dimiliki remaja sebelum masuk ke lingkungan sosialnya yang terkait dengan masa pubertas yang dialami oleh remaja tersebut. Masa pubertas merupakan masa pembangkangan dimana remaja mendefinisikan ulang nilai-nilai yang didapat pada fase remaja. Pada masa ini, rasa ingin tahun yang dimiliki remaja sangat tinggi. Dari rasa ingin tahu tersebut, remaja mendapatkan informasi lalu yang membentuk pendefinisian berupa nilai-nilai sebagai sebuah karakter atau pola dari perilaku si remaja.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 22.11 dengan Bapak Endro selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda DIY, “para remaja yang melakukan *klithih* ini pingin diakui keberadaanya, punya power karena remaja ‘kan berada dimasa puber. Jadi mereka melakukan *klithih* karena apa yang mereka dapat ‘trus di tunjukkan, selain dari pengakuan dan eksistensi tadi”.<sup>57</sup>

Rasa ingin tahu pada masa pubertas remaja acapkali menjadi alasan terbesar seorang remaja melakukan kenakalan yang a-sosial. Tak ayal banyak kasus kenakalan remaja lahir karena rasa ingin tahu dan hanya ingin “coba-coba”. Seperti minum minuman keras, narkoba, dan

---

<sup>57</sup> Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 22.11 dengan Bapak Endro selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda DIY

sex. Aksi *klithih* pun dapat lahir dari rasa ingin tahu tersebut. Dapat berawal dari informasi ataupun pengaruh dari teman sebaya dan pengaruh dari geng - geng sekolah lalu melakukan aksi *klithih* karena hanya ingin mengetahui “rasa-nya” melakukan aksi *klithih*.

Sikap rasa ingin tahu tersebut menjadi motivasi dari remaja untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dialaminya. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (*high curiosity*), sehingga terkadang perbuatan remaja yang lahir karena rasa ingin tahu dianggap sebagai pembuktian bahwa remaja mampu melakukan seperti apa yang dilakukan orang lain<sup>58</sup> tanpa terkecuali aksi *klithih* itu sendiri sebagai ajang pembuktian untuk menunjukkan bahwa remaja mampu dan tidak mau kalah bersaing dengan remaja lainnya. Sayangnya, rasa ingin tahu yang dimiliki remaja tersebut di “per-lombakan” dan di visualisasikan dalam bentuk perbuatan negatif yang menghadirkan ancaman bagi masyarakat.

### **C. Upaya Kepolisian dan Masyarakat Dalam Meminimalisir Kejahatan Pelaku**

#### **Aksi *Klithih* Di Kota Yogyakarta**

Penegakan hukum perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Setiap perbuatan yang melanggar pidana pasti dikenai sanksi atau hukuman

---

<sup>58</sup> Moh. Ali dan Moh. Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2005, cet. II, hal. 16-18

pidana. Hukuman dapat bermacam-macam jenisnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam kasus ini, hukuman bagi anak-anak atau remaja yang melanggar hukum dapat berupa pembinaan maupun penjara. Namun, ada baiknya hukuman untuk anak-anak atau remaja yakni dibina sesuai dengan minat dan bakatnya agar kedepannya tidak terjerumus dalam perbuatan yang merugikan dirinya maupun orang lain. Sesuai dengan undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 ayat (1), sanksi pidana pokok terhadap anak terdiri atas :

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat :
  - 1) Pembinaan di luar lembaga
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dari lembaga; dan
- e) Penjara.<sup>59</sup>

Untuk menghilangkan kejahatan berupa aksi *klithih* dirasa cukup sulit. Perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi aksi *klithih* di Kota Yogyakarta. Banyak usaha telah dilakukan baik aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk mencegah berkembangnya kejahatan berupa aksi *klithih* tersebut. Upaya tersebut secara garis besar berupa :

---

<sup>59</sup> Undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pemidanaan anak

- a) Bimbingan dan penyuluhan oleh kepolisian baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah-sekolah untuk generasi muda agar patuh terhadap hukum
- b) Himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melapor ke kepolisian bila terjadi kejahatan di lingkungan masyarakat
- c) Penyuluhan dari perangkat masyarakat untuk mengarahkan dan menyalurkan minat bakat dari masyarakat utamanya generasi muda kepada suatu kegiatan yang positif.

Dalam hal ini, pelbagai upaya untuk menanggulangi dan mencegah aksi *klithih* yang penulis dapatkan dari narasumber dapat dibagi dalam tiga upaya : *Pre-emptiv*, *Preventif*, dan *Represif*.

### **1. Upaya *Pre-emptiv***

Upaya *pre-emptiv* merupakan salah satu usaha atau upaya awal dari kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Upaya *pre-emptiv* ini berupa penanaman nilai dan norma agar nilai-nilai ini dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan kata lain, upaya *pre-emptiv* ini adalah upaya menghilangkan niat untuk berbuat jahat meski ada kesempatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Endro selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda DIY pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 22.11, Bapak Endro menerangkan kepada penulis, “untuk hal ini, ada upaya dari kepolisian. Dan sebenarnya ada di beberapa bagian di kepolisian yang bertugas untuk memberikan penyuluhan, salah satunya

BINMAS. Di rektoratnya ada, di polres juga ada satuannya, di polsek pun ada. (itu) Mereka secara berkesinambungan memberikan penyuluhan kepada anak-anak SMA yang cenderung melakukan tindakan kriminal dijalankan dengan cara :

- a) Penyuluhan di sekolah - sekolah secara rutin untuk mensosialisasikan akibat dari suatu kejahatan beserta sanksinya.
- b) Sosialisasi terhadap kelompok - kelompok, paguyuban - paguyuban masyarakat dan orang tua untuk mengawasi anaknya agar tidak melakukan kejahatan .
- c) Dan juga memberikan penyuluhan bagi orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana.<sup>60</sup>

Selain dari kepolisian, dibutuhkan pula upaya dari masyarakat agar usaha yang dilakukan kepolisian dapat berjalan dengan baik. Perlu adanya usaha dari masyarakat agar suatu kejahatan dalam hal ini aksi *klithih* tidak dilakukan oleh remaja. Berdasarkan wawancara dengan Mas Yanto Sumantri selaku perwakilan masyarakat atau Ketua Forum ICJ (Info Cegatan Jogja) pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 20.38, ”seperti yang saya bilang sebelumnya dengan cara mengurangi beredarnya informasi kejadian *klithih* menurut saya. *Klithih* yang dilakukan remaja itu ‘kan

---

<sup>60</sup> Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 22.11 dengan Bapak Endro selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda DIY

karena mereka pingin dikenal lah, eksistensi lah, harga diri kelompok lah, nah informasi soal kejadian *klithih* kami minimalisir biar pelaku pelaku lain tidak merasa tertantang untuk melakukan aksi *klithih*”<sup>61</sup>

## 2. Upaya *Preventif*

Upaya *Preventif* adalah sebuah upaya tindak lanjut dari upaya *pre-emptiv* yang termasuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya sebuah kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Endro selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda DIY pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 22.11 menjelaskan bahwa ”upaya *preventif* yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada dasarnya memberikan penyuluhan. Tapi, selain itu ada juga :

- a) Patroli oleh Tim Resmob Progo Sakti di jalanan
- b) Penyuluhan di setiap sekolah dan di lingkungan masyarakat oleh satuan BINMAS

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Mas Yanto Sumantri selaku perwakilan masyarakat atau Ketua Forum ICJ (Info Cegatan Jogja) pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 20.38



- c) Himbauan kepada masyarakat agar tidak keluar malam bila tidak ada keperluan dan segera melapor bila ada suatu tindakan kejahatan di lingkungannya.”<sup>62</sup>

Begitupula terdapat peran dari masyarakat untuk menjaga lingkungannya dari sebuah tindak kejahatan. Setiap lapisan masyarakat turut bahu membahu dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkungannya. Berdasarkan wawancara dengan Mas Yanto Sumantri selaku perwakilan masyarakat atau Ketua Forum ICJ (Info Cegatan Jogja) pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 20.38, ”Tentu masyarakat juga turun tangan biar aksi *klithih* ini tidak terjadi. Banyak dari anggota/member grup ICJ bahkan secara sukarela meluangkan waktunya pas malam hari buat menolong orang di jalan. Secara tidak langsung, tindakan anggota/member grup ICJ juga meminimalisir terjadinya aksi *klithih* karena banyak anggota yang sukarela turun ke jalan buat bantu orang-orang yang takut pulang malam karena takut kena *klithih*, atau kehabisan bensin di jalan, atau ban motor bocor, mesin mati. Tidak ada koordinasi khusus. Murni dari kemauan anggota/member grup biar Jogja aman.”<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 22.11 dengan Bapak Endro selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda DIY

<sup>63</sup> Wawancara dengan Mas Yanto Sumantri selaku perwakilan masyarakat atau Ketua Forum ICJ (Info Cegatan Jogja) pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 20.38

### 3. Upaya *Represif*

Upaya *represif* yakni sebuah upaya penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum (*law enforcement*) atas suatu kejahatan yang telah terjadi. Secara garisbesar, upaya *represif* adalah upaya penanggulangan suatu tindak kejahatan secara konsepsional untuk menindak pelaku yang melakukan sebuah kejahatan. Tujuannya adalah untuk memberi efek jera dan memperbaiki tingkah laku pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar norma dan nilai yang hidup dimasyarakat.

Kepolisian selaku aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam upaya ini. Berdasarkan undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditulis pada pasal 13 bahwa Kepolisian mempunyai 3 tugas pokok yakni :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>64</sup>

Dari ke 3 tugas pokok kepolisian di atas, tugas pokok kepolisian pada point ke 2 merupakan tindakan *represif* dari kepolisian. Penegakan

---

<sup>64</sup> Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

hukum dari kepolisian seperti yang tertulis pada pasal 16 undang -  
undang nomor 2 tahun 2002 :

#### Pasal 16

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
  - a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
  - b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
  - c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
  - d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
  - f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - h) Mengadakan penghentian penyidikan
  - i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>65</sup>

Dari pasal 16 diatas, kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya *represif* terhadap pelaku kejahatan. dalam hal ini, aksi *klitih* di jalanan dapat ditindak secara *represif* oleh kepolisian saat menjalankan fungsi preventif-nya. Dengan kata lain sesuai pasal 16 ayat 1 huruf A dan D, kepolisian berwenang untuk menindak pelaku kejahatan dan bahkan memeriksa orang yang dicurigai di jalanan. Hal ini selaras dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Endro selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda DIY pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 22.11 yang menyatakan bahwa, “Yang kami tahu dalam

---

<sup>65</sup> *ibid*

mengatasi *klithih*, kami berlandaskan pada undang undang nomor 2 tahun 2002. Karena fungsi kepolisian secara umum ‘kan ada 3 :

- a. Harkamtibnas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat)
- b. Gakkum (penegakkan hukum)
- c. Pelayanan kepada masyarakat

kalau untuk pencegahan kami menggunakan fungsi ke 3, tapi untuk tindakan *represif* kami menggunakan fungsi ke 2. Dan bila menindak, kami objektif. Mengacu pada tindakan mereka berdasarkan KUHP. Namun bila terkat aksi *klithih* yang dilakukan oleh anak anak, kami terapkan dengan undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang penyidikan terhadap anak. Karena disitu terdapat ketentuan tentang wajib Diversi-nya. Ditentukan bagi pelaku kejahatan yang tidak melebihi ancaman hukuman lebih dari 7 tahun. Kemudian, belum pernah melakukan tindakan kejahatan yang ditentukan dengan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Itu wajib Diversi”<sup>66</sup>

Diversi yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana<sup>67</sup>. Diversi ini bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Endro selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda DIY pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 22.11

<sup>67</sup> Undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 7

dari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan agar si anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar.<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara dengan narasumber dan penjelasan undang-undang, dapat disimpulkan bahwa upaya *represif* oleh kepolisian terkait aksi klithih, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku aksi *klithih*.
2. Pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku aksi *klithih* dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk di proses.

Dengan adanya upaya *represif* ini diharapkan dapat tercapainya tujuan dari suatu proses pemidanaan yakni memperbaiki pribadi pelaku dan menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan.

#### **D. Aksi *Klithih* Dalam Perspektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta**

Pertumbuhan masyarakat selalu disertai perkembangan hukum didalamnya. Di Yogyakarta sendiri, sebagai salah satu destinasi bagi baik wisatawan maupun pelajar, menjadi tempat dimana terjadinya akulturasi budaya antara warga Yogyakarta asli dan para pendatang. Sehingga menciptakan akulturasi budaya yang mempengaruhi perubahan di masyarakat baik ekonomi, sosial, teknologi, dan hukum. Dari

---

<sup>68</sup> Tri Jata Ayu Pramesti SH, [www.hukumonline.com/klinik/detail/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anakyang-dalam-proses-diversi](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anakyang-dalam-proses-diversi), diunduh pada tanggal 12 Agustus 2018 pada jam 21.20

perkembangan akulturasi budaya tersebut, hukum yang sudah tumbuh dan berkembang dimasyarakat mengalami perubahan mengikuti perubahan didalam masyarakat.<sup>69</sup>

Dalam perkembangannya, akulturasi budaya akan mempengaruhi struktur sosial dan akan mempengaruhi kondisi sosial dimasyarakat. Dapat dikatakan bahwa, akibat dari perkembangan akulturasi budaya inilah, Kota Yogyakarta mendapatkan perubahan dalam kondisi sosialnya baik perubahan yang positif maupun negatif. Dari segi sosial, norma-norma dan nilai-nilai dimasyarakat pun mengalami perubahan seiring perkembangan akulturasi budaya. Dari segi hukum, sistem hukum mulai tumbuh mengikuti perkembangan masyarakat didalamnya. Namun, perubahan tidak selalu memiliki dampak yang positif. Dengan perkembangan akulturasi budaya tersebut bahkan menghadirkan ketegangan sosial sehingga kejahatan dapat terjadi.

Hal ini selaras dengan pernyataan Mas Yanto Sumantri selaku Ketua forum ICJ (Info Cegatan Jogja) berdasarkan wawancara pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 20.38, “Di Jogja sebenarnya dari dulu nilai-nilai luhur dan kearifan lokal itu kan ada, tapi Jogja ‘kan tumpah ruah. Seluruh orang Indonesia ada disini. Jadi, budaya dan nilai- nilai itu lambat laun tergerus dan nilai-nilai serta kearifan lokal mulai luntur. Itu wajar terjadi.”<sup>70</sup>

Kaitannya dengan maraknya aksi *klithih* di Kota Yogyakarta, adanya akulturasi budaya di Kota Yogyakarta dapat menjadi salah satu penyebabnya. Bagaimana budaya

---

<sup>69</sup> Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. dan I.B. Wyasa Putra, S.H, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993 hal 108

<sup>70</sup> Wawancara pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 20.38 dengan Mas Yanto Sumantri selaku Ketua forum ICJ (Info Cegatan Jogja)

yang masuk mempengaruhi moral dan menciptakan gejolak di masyarakat berupa kejahatan dalam bentuk *klithih*. Banyaknya arus informasi menjadi alasan tersendiri bagi Mas Yanto Sumantri selaku Ketua forum ICJ (Info Cegatan Jogja) mendefinisikan penyebab *klithih*, “.....*postingan-postingan* dari *member group facebook* ICJ (Info Cegatan Jogja) kami stop. Karena kami takut dari *postingan* tersebut malah menginspirasi pelaku *klithih* lainnya dan makin memperbanyak aksi *klithih* di Yogyakarta”.<sup>71</sup>

Adanya akulturasi budaya tersebut tidak hanya menciptakan ketegangan sosial yang memicu lahirnya tindak kejahatan. adanya akulturasi budaya membawa perubahan terhadap sendi - sendi bermasyarakat. Salah satunya dalam segi hukum. Hukum di masyarakat tumbuh bersama nilai - nilai yang ada dimasyarakat. Dengan kata lain, nilai - nilai dan sikap - sikap masyarakat inilah yang mempengaruhi hukum itu sendiri sehingga terciptalah suatu budaya hukum.<sup>72</sup> Sikap - sikap inilah yang menentukan pendapat masyarakat tentang hukum. Baik penolakan maupun penerimaan terhadap hukum. Dan hal tersebut ditentukan oleh budaya hukum.<sup>73</sup>

Budaya hukum diibaratkan sebagai orang yang menjalankan sebuah mesin yang mempunyai kewajiban untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut. Dapat diartikan bahwa Orang-orang tersebut adalah masyarakat yang menentukan bagaimana

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1983. Hal 12

<sup>73</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel

Foundation, 1975. Hal 15



hukum sebagai suatu produk dapat berjalan dengan sewajarnya atau tidak. Lawrence M Friedman mengatakan :

*“.....Legal structure as a kind of machine. “Substance” is what the machine manufacture or does. And the legal culture is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and determined how it use”<sup>74</sup>*

Hal ini senada dengan penjelasan yang diberikan oleh Mas Yanto Sumantri selaku Ketua ICJ (Info Cegatan Jogja) terkait pertanyaan penulis mengenai peran peran anggota ICJ (Info Cegatan Jogja) dalam membentuk suatu iklim budaya taat hukum di masyarakat. Mas Yanto Sumantri menjelaskan, “banyak yang dibahas di ICJ ini termasuk mengenai hukum yang ada di Yogyakarta. ICJ sendiri kan awal terbentuk sebagai forum diskusi. Diskusinya banyak. Dulu awalnya itu diskusi mengenai pungutan liar, *cegatan*, nah disitu muali terkumpul beberapa anggota dan saling bertukar informasi dan diskusi. ICJ sendiri sudah ada pergerakan nyata di masyarakat selain hanya sebagai forum diskusi. Tapi, kalau sudah mengarah kepada suatu pergerakan, kita arahkan untuk membuat sebuah gerakan yang baru di luar ICJ. Jadi di Jogja ini banyak komunitas baru, organisasi baru, yang awal terbentuknya dari ICJ”<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Lawrence M Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W Norton & Company, 1984. Hal 7

<sup>75</sup> Wawancara dengan Mas Yanto Sumantri selaku perwakilan masyarakat atau Ketua Forum ICJ (Info Cegatan Jogja) pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 20.38

Dengan penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta mempunyai keinginan untuk turut serta berpartisipasi dalam menjalankan hukum itu sendiri. Meski sebatas diskusi melalui forum, gerakan - gerakan, organisasi, namun hal tersebut menunjukkan budaya hukum yang sehat di masyarakat. Dalam kaitannya dengan aksi *klithih*, masyarakat Kota Yogyakarta tidak hanya diam melihat aksi *klithih* mengganggu ketentraman lingkungannya. Seperti penjelasan Mas Yanto Sumantri, “Tentu masyarakat juga turun tangan biar aksi *klithih* ini tidak terjadi. Banyak dari anggota/member grup ICJ bahkan secara sukarela meluangkan waktunya pas malam hari buat menolong orang dijalan. Secara tidak langsung, tindakan anggota/member grup ICJ juga meminimalisir terjadinya aksi *klithih* karena banyak anggota yang sukarela turun ke jalan buat bantu orang orang yang takut pulang malam karena takut kena *klithih*, atau kehabisan bensin dijalan, atau ban motor bocor, mesin mati. Tidak ada koordinasi khusus. Murni dari kemauan anggota/member grup biar jogja aman”.<sup>76</sup>

Meski begitu, kepolisian mempunyai tanggapan lain mengenai aktifnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi aksi *klithih*. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Endro selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda DIY pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 22.11, penulis menanyakan mengenai aktifnya masyarakat untuk turut membantu mencegah aksi *klithih* dengan langsung turun kejalan. Bapak Endro menjelaskan, “Masyarakat boleh aktif di jalan untuk mencegah

---

<sup>76</sup> *Ibid*

*klithih* namun sesuai dengan koridornya. Aktif disini yang kami harapkan turut membantu kepolisian, menyampaikan informasi. Namun dari masyarakat sebenarnya cukup memberikan pemahaman kepada lingkungan. Ga perlu dengan acara patroli atau *sweeping*. Karena itu udah tugas dari kepolisian.”<sup>77</sup>

Terkait dengan peranan masyarakat akan upaya untuk meminimalisir aksi *klithih*, dapat dilihat dari data yang disajikan oleh BPS D.I Yogyakarta pada tahun 2014..Dalam data yang disajikan tersebut, terdapat 5 indikator yang menunjukkan bagaimana upaya masyarakat untuk turut membantu menjaga keamanan lingkungannya. Masing-masing indikator tersebut yakni :

- 1) Membangun pos kamling
- 2) Membentuk regu keamanan lingkungan
- 3) Menambah jumlah anggota hansip/linmas
- 4) Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke Aparat lingkungan
- 5) Lainnya

Indikator-indikator tersebut pun ditunjukkan dalam angka untuk menunjukkan partisipasi masyarakat menjaga lingkungannya<sup>78</sup>. Semua tersaji pada data dalam tabel sebagai berikut :

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Endro selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda DIY pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 22.11

<sup>78</sup> BPS Provinsi DIY; Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016 hal 43

Tabel 3. Banyaknya Desa/Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan menurut jenisnya di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2014

| Kabupaten/kota         | Jenis upaya menjaga keamanan |            |            |            |            |
|------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 1                            | 2          | 3          | 4          | 5          |
| Kulonprogo             | 63                           | 44         | 27         | 49         | 60         |
| Bantul                 | 63                           | 48         | 38         | 69         | 66         |
| Gunungkidul            | 125                          | 101        | 36         | 102        | 127        |
| Sleman                 | 83                           | 85         | 67         | 72         | 81         |
| Kota Yogyakarta        | 31                           | 32         | 27         | 37         | 41         |
| <b>D.I. Yogyakarta</b> | <b>365</b>                   | <b>310</b> | <b>195</b> | <b>329</b> | <b>375</b> |

Sumber : BPS, Podes 2014

Keterangan :

- 1) Membangun pos kamling
- 2) Membentuk regu keamanan lingkungan
- 3) Menambah jumlah anggota hansip/linmas
- 4) Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke Aparat lingkungan
- 5) Lainnya

Dari data diatas yang ditunjukkan dalam angka, pada tahun 2014 Kabupaten Gunungkidul menempati posisi pertama pada keaktifan masyarakat dalam upayanya

menjaga keamanan di lingkungannya. Masyarakat Gunungkidul aktif mengupayakan keamanan di lingkungannya dengan membangun pos kamling sebagai pos-pos pengamanan di lingkungan dan mengupayakan program lainnya sebagai upaya menjaga keamanan. Sayangnya, pada tahun tersebut pula, Desa/Kelurahan di Kota Yogyakarta belum mengupayakan secara maksimal untuk turut menjaga keamanan di lingkungannya. Hal tersebut memungkinkan terjadi karena belum tumbuhnya budaya hukum pada masyarakat Yogyakarta. Kesadaran akan hukum dan nilai-nilai hidup yang dimasyarakat tergolong rendah. Sebagai contoh, di Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah tertinggi Desa/Kelurahan yang turut berupaya menjaga keamanannya penduduknya masih didominasi oleh masyarakat pedesaan.

Dalam sosiologi, masyarakat pedesaan disebut sebagai masyarakat “*Gemeinschaft*” atau masyarakat paguyuban. Yang identik dengan nilai-nilai dan ideologi yang selaras didalam masyarakat. Dan itu akan mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum berdasarkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan aturan-aturan yang di tentukan oleh penguasa. Namun, data tersebut tentu tidak mutlak untuk dijadikan patokan pada saat ini. Karena masyarakat selalu berkembang dan dalam setiap perkembangan masyarakat selalu terjadi akulturasi nilai-nilai.

Dari pernyataan Mas Yanto Sumantri bahwa masyarakat juga turun tangan dan sukarela ikut turun kejalan untuk menolong orang, merupakan sebuah indikator bahwa masyarakat itu berkembang bila mengacu dari data di tabel 3. Terdapat nilai-nilai kehidupan yang berkembang didalamnya yang mempengaruhi seseorang untuk sadar

akan hukum dan lingkungannya. Nilai-nilai seperti *tepo seliro*, tenggang rasa pun mempengaruhi masyarakat (anggota ICJ) untuk berkembang secara nilai dan divisualisasikan dalam perbuatan yang menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta adalah masyarakat yang berbudaya hukum.

Posisi masyarakat dalam budaya hukum mempunyai peranan penting. Karena budaya hukum yang merupakan sikap, perilaku, dan keinginan masyarakat terhadap hukum merupakan gambaran bagaimana berlakunya hukum di masyarakat. Keberadaan budaya hukum dipengaruhi oleh substansi dan struktur hukum. Oleh karena itu, untuk membentuk sebuah iklim hukum yang sehat, dibutuhkan beberapa faktor yang saling terkait. Soerjono Soekanto menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

1. Hukum dan aturannya. Yakni perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dijalankan.
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penegakan hukum
3. Kesadaran akan hukum dan kepastian hukum dan perilaku masyarakat itu sendiri. Faktor ini adalah wujud dari budaya hukum di masyarakat (budaya hukum eksternal)
4. Mental aparat penegak hukum (budaya hukum internal)<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 1983. Hal 3

Berdasarkan faktor-faktor diatas, penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukum, fasilitas, juga sangat bergantung pada mentalitas aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Sebaik apapun sebuah produk hukum apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang baik, maka produk hukum hanya sebatas tulisan-tulisan saja. Dan bila produk hukum dibuat sangat baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat namun penegak hukum tidak menegakkan hukum dengan baik maka tidak akan tercipta iklim hukum yang sehat.

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber baik aparat penegak hukum (kepolisian) dan perwakilan masyarakat Kota Yogyakarta, adanya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum seperti yang dilakukan anggota ICJ melalui forum diskusi dan gerakan, teridentifikasi sebagai *Budaya Partisipan*. Yakni dimana masyarakat merasa berhak dan berkewajiban untuk berperan serta karena ia merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum. Dalam kaitannya dengan aksi *klithih*, *klithih* sendiri mulai merubah masyarakat Yogyakarta untuk mulai berpartisipasi dalam hukum. Budaya hukum berupa tunduk pada aturan penguasa secara turun temurun, mulai tergeser dengan menggeliatnya anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan memunculkan kesadaran hukum karena fenomena *klithih* di Yogyakarta mulai mengancam ketentraman dan kedamaian masyarakat.

Terlihat dalam beberapa tahun terakhir di Yogyakarta, masyarakat mulai masuk dalam tipe *Budaya Partisipan* dan mulai membentuk forum-forum dan organisasi-

organisasi yang dapat menampung aspirasi maupun pikiran dari anggota masyarakat. Kesadaran akan hukum pun mulai tumbuh dengan gejolak budaya partisipan ini. Sebagai contoh, fenomena *klithih* menjadi topik terhangat di kalangan masyarakat Yogyakarta sebab adanya laporan-laporan yang masuk melalui forum berbasis sosial media yang mulai muncul sebagai organisasi massa yakni *Info Cegatan Jogja* (ICJ). Organisasi ini merupakan salah satu wadah bagi masyarakat Yogyakarta untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan ataupun laporan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi di Yogyakarta. Adanya kemajuan teknologi menjadi penyebab lahirnya forum ini yang bertujuan untuk menjalin nilai-nilai sosial kemasyarakatan.<sup>80</sup>

Adanya laporan laporan atau info mengenai peristiwa hukum yang terjadi di Yogyakarta, memunculkan kesadaran hukum masyarakat terhadap peristiwa hukum, terutama fenomena *klithih*. Dari beberapa pantauan *postingan* di grup Facebook “Info Cegatan Jogja (ICJ)”<sup>81</sup>, terdapat peranan masyarakat untuk turut serta menciptakan ketentraman bagi masyarakat dengan langsung turun kelapangan. Meskipun hanya tindakan-tindakan kecil seperti ronda dan membantu masyarakat yang mengalami kesusahan pada malam hari seperti pecah ban, mesin kendaraan rusak/mati, kehabisan bensin ataupun takut pulang malam sendirian. Namun, dapat dilihat masyarakat Yogyakarta mulai sadar akan hukum dan menciptakan suatu kultur hukum bagi

---

<sup>80</sup> Anonim, <https://www.brilio.net/sosok/antok-sang-arsitek-grup-media-sosial-fenomenal-info-cegatan-jogja-1604211.html> , diunduh pada tanggal 12 Agustus 2018 pada jam 21.28

<sup>81</sup> Anonim, [www.facebook.com/groups/info.cegatan.jogja/?ref=group\\_header&view=group](http://www.facebook.com/groups/info.cegatan.jogja/?ref=group_header&view=group) , diunduh pada tanggal 12 Agustus 2018 pada jam 21.50



lingkungan mereka demi mencapai tujuan yang dirasakan bersama yakni ketertiban dan ketentraman.

Dari adanya pergerakan masyarakat meski hanya berbasis sosial media, hal ini mampu menciptakan iklim hukum yang sehat di Yogyakarta. Dalam kaitanya dengan fenomena *klithih*, tidak hanya masyarakat saja yang mulai sadar akan hukum melalui forum-forum sosial media dan aksi dilapangan, namun penguasa dan aparat penegak hukum pun terus berupaya dalam menciptakan iklim hukum yang sehat. Lahirnya Perda Provinsi No. 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat yang diberikan penguasa, menjadi payung hukum maupun sebagai upaya *preventif* maupun *represif* atas fenomena kenakalan remaja dan untuk menjamin ketertiban di masyarakat.<sup>82</sup>

Begitu pula dengan mentalitas aparat penegak hukum. Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, mampu menerapkan hukum positif (substansi hukum) demi ketentraman dan ketertiban di Kota Yogyakarta. Lahirnya Tim Resmob Progo Sakti pada tanggal 23 Oktober 2017 untuk memberantas tindak kejahatan konvensional dan kejahatan jalanan (termasuk *klithih*) di DIY<sup>83</sup>. Sehingga adanya sinergi antara masyarakat, penguasa, dan penegak hukum akan menciptakan tujuan dari budaya hukum itu sendiri yakni menciptakan kedamaian di masyarakat.

---

<sup>82</sup> Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

<sup>83</sup> Anonim, <http://jogja.tribunnews.com/2018/01/09/tim-resmob-progo-sakti-siap-berantas-kejahatan-jalanan-di-diy> diunduh pada tanggal 12 Agustus 2018 pada jam 22.33

Tentunya sistem hukum dan substansi hukum akan berjalan dengan baik dan kesadaran hukum akan mulai tumbuh di masyarakat yang beragam seperti di Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menjadi penyebab maraknya aksi *klithih* di kalangan remaja yakni :

- a. Faktor Lingkungan

Ruang lingkup pergaulan remaja yang tidak sehat membentuk karakter remaja menjadi negatif. Masih lemahnya Kontrol diri remaja sehingga mempengaruhi kepribadian remaja untuk berperilaku positif ataupun negatif sesuai dengan apa yang dia dapatkan dilingkungan tersebut.

- b. Faktor Internal

Remaja berada pada masa pubertas yang memiliki sifat ego dan rasa ingin tahu yang tinggi. Dari sifat tersebut, remaja acapkali membangkang dan melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan dengan dalih “coba-coba” tanpa mengetahui akibat apa yang akan ditimbulkan. Rasa ingin tahu yang tinggi ini pula membawa remaja pada informasi tentang suatu hal yang didefinisikan ulang oleh remaja dengan cara remaja sendiri.

2. Upaya yang dilakukan kepolisian dan masyarakat dalam meminimalisir aksi *klithih* yakni dengan upaya *Pre-emptiv*, *Preventi*, dan *Represif*. Yaitu dengan penyuluhan, sosialisasi ke masyarakat, patroli, menghimbau ke masyarakat

untuk tidak keluar malam atau melaporkan suatu kejahatan yang terjadi dilingkungannya, menjalankan ronda malam, membentuk kegiatan kegiatan positif dilingkungan masyarakat, dan jaga malam di jalan sembari membantu orang yang kesusahan di jalan.

3. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat, dapat disimpulkan masyarakat Kota Yogyakarta sudah sadar akan hukum dan aktif untuk berpartisipasi menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat 'meng-influence' masyarakat untuk tetap berperilaku sesuai hukum dan nilai-nilai yang ada di Yogyakarta. Secara singkat, Masyarakat Kota Yogyakarta masuk kedalam kategori budaya partisipan. Meski tunduk dengan aturan hukum yang dibuat penguasa, namun masyarakat tetap kritis melalui gerakan-gerakan atau organisasi.

## **B. SARAN**

Upaya kepolisian dan masyarakat untuk menanggulangi aksi *klithih* cukup baik. Namun masih terdapat celah dimana setiap upaya tersebut hanya dianggap angin lalu oleh remaja. Untuk itu Penulis mempunyai saran yakni

1. Dalam upaya mencegah sebaiknya diadakan razia saat pulang sekolah kepada remaja yang sedang nongkrong dan terindikasi remaja nakal.
2. Perlu adanya pengawasan oleh masyarakat sekitar untuk sigap memberi informasi kepada pihak berwajib jika ada kejadian

kejahatan yang melibatkan remaja. Dalam upaya mengatasi aksi *klithih*.

3. Dalam penegakan hukum, diharapkan pelaku *klithih* dapat dihukum seberat beratnya agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan paling utama, peran keluarga serta masyarakat untuk membentuk pribadi remaja menjadi baik dan memfasilitasi remaja baik di keluarga maupun di masyarakat untuk menyalurkan bakatnya agar remaja terhindar dari pergaulan yang negatif

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdussalam, H.R. 2007. *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung
- Ade Saptomo. 2013. *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal*, Jakarta: FHUP Press
- B. Simanjuntak. 1984. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni
- Hans Kelsen. 2008. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media
- Hilman Hadikusuma. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni
- Kartini Kartono. 1986. *Patologis Sosial 3: Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Jakarta: CV. Rajawali
- . 1988. *Psikologi Remaja*, Bandung: PT. Rosda Karya
- Lawrence M Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*, New York: W.W Norton & Company
- . 2009. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media
- . 1975. *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation
- Lili Rasjidi, dan I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moh. Ali dan Moh. Asrori. 2005. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik cet. ke II*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Poerwadarminta, W.J.S. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- R.Soesilo. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Bogor: Politea
- Sarlito W. Sarwono. 2013. *Psikologi Remaja cet. keenam belas*, Jakarta: Rajagrafindo Pers
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni

- Singgih D. Gunarso. 1988. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: PT. Gramedia
- Soerjono Soekanto. 1984. *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Hukum Adat)* Jakarta: Rajawali Press
1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada
1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press
1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press
- Sudarsono. 2008. *Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
2012. *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Topo Santoso dan Eva Achjani. 2003. *Kriminologi cet. ke III*, Jakarta: Rajagrafindo Pers

## **JURNAL DAN MAKALAH**

- Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Usulan Revisi Terhadap UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, Hand Out Makalah di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
- BPS Provinsi DIY. 2016. Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi dari BPS yang diunduh dari [www.yogyakarta.bps.go.id](http://www.yogyakarta.bps.go.id) pada tanggal 12 Agustus 2018
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2009. *Naskah Akademis RUU Sistem Peradilan Anak*. Di Jakarta, Indonesia
- R. Budi Sarwono. 2017. “Mengendalikan Kegaduhan Sosial ‘Klithih’ Dengan Ketahanan Keluarga” dalam Jurnal Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI. Di Malang, Jawa Timur, Indonesia.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, KUHP, hal 31

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tap MPR nomor II/MPR/1998 hal 931

Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*ordonnantietijdelijke bizjondere strafbepalingen*” (stbl. 1948 nomor 17) dan undang undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948

Undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pemidanaan anak

Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## INTERNET

Anonim, <https://www.liputan6.com/regional/read/2496118/selain-kasus-penyiletan-misterius-ini-daftar-teror-di-yogyakarta> Diunduh pada hari Selasa 5 Juni 2018 pada jam 14.20

Anonim, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/03/teori-differential-association-asosiasi.html?m=1> Diunduh pada hari Rabu 6 Juni 2018 jam 01.28

Anonim, <http://www.tribunnews.com/regional/2018/06/10/duh-ternyata-salah-satu-pelaku-pembacokan-yang-tewaskan-mahasiswa-ugm-masih-di-bawah-umur> Diunduh pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 15.46

Anonim, <https://www.brilio.net/sosok/antok-sang-arsitek-grup-media-sosial-fenomenal-info-cegatan-jogja-1604211.html> Diunduh pada tanggal 12 Agustus 2018 pada jam 21.28

Anonim, [www.facebook.com/groups/info.cegatan.jogja/?ref=group\\_header&view=group](http://www.facebook.com/groups/info.cegatan.jogja/?ref=group_header&view=group) Diunduh pada tanggal 12 Agustus 2018 pada jam 21.50

Anonim, <http://jogja.tribunnews.com/2018/01/09/tim-resmob-progo-sakti-siap-berantas-kejahatan-jalanan-di-diy> Diunduh pada tanggal 12 Agustus 2018 pada jam 22.33

[http://www.krjogja.com/web/news/read/68702/Polisi\\_Tangkap\\_Pembacok\\_Mahasiswa\\_UGM](http://www.krjogja.com/web/news/read/68702/Polisi_Tangkap_Pembacok_Mahasiswa_UGM) Diunduh pada tanggal 14 Agustus pukul 16.10

Tri Jata Ayu Pramesti SH, [www.hukumonline.com/klinik/detail/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anakyang-dalam-proses-diversi](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anakyang-dalam-proses-diversi) Diunduh pada tanggal 12 Agustus 2018 pada jam 21.20